

**JUAL BELI *ONE-TIME PASSWORD* DI TELEGRAM
MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

KURNIA KHOIRUL AKBAR

NIM. 1502036129

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Kurnia Khoirul Akbar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

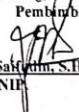
Nama : Kurnia Khoirul Akbar
NIM : 1502036129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **JUAL BELI ONE-TIME PASSWORD DI TELEGRAM
MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I


Sakdum, S.H.I., M.H.
NIP.

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kurnia Khoirul Akbar
NIM : 1502036129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **"JUAL BELI ONE-TIME PASSWORD DI TELEGRAM**

MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik/cukup, pada tanggal 29 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji 1

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Semarang, 6 Januari 2023
Sekretaris Sidang

Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP.



Penguji 2

Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP.

MOTTO

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji sukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, hanya kepada Allah segalanya berserah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharap hingga akhir kelak.

Dengan rasa bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang dengan ketulusan hati membantu penulis dalam melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga kebbaikannya dibalas berlipat kebaikan, aamiin.

Untuk kedua orang tua **TERCINTA**, Bapak **PURWANTO** dan Ibu **KUSRIYAH** yang tidak pernah lelah memberi kasih sayangnya, mendoakan dan membekali restu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga beliau selalu dalam karunia-Nya di dunia dan akhirat. Aamiin.

Untuk kakak dan adik **TERCINTA**, **Mba TUTI**, **Mba OLA**, **De AHMAD** yang selalu membuat penulis sadar akan kehidupan sementara di dunia. Skripsi ini pun penulis persembahkan untuk semua teman family friendly yang tidak henti-hentinya mengajarkan kehidupan.

Untuk **NYET**, teman **HES-D 15**, dan teman **Kos Bu Siti**. Terimakasih telah mengisi bagian dari perjalanan kehidupan ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa membekali penulis beribu ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang penulis terima barokah untuk dunia dan akhirat.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Khoirul Akbar

NIM : 1502036129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Judul Skripsi : **JUAL, BELI *ONE-TIME PASSWORD* DI TELEGRAM MENURUT
PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbit maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis



Kurnia Khoirul Akbar

NIM.1502036129

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Swyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	KH.a	KH.	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	YaŽhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ĥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ....ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ....و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

C. Ta' *Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

F. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

One-time password sebagai sarana akses (*log-in*) pada aplikasi yang membutuhkan data diri seperti, *e-mail* dan nomor telepon merupakan validator yang dianggap paling aman untuk mengakses kegiatan di akun virtual yang bersifat data privasi malahan diperjual belikan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tergerak mengkaji kegiatan jual beli kode akses (*one-time password*) yang menjadi objek jual beli di salah satu media sosial Telegram dengan pokok permasalahan terkait praktik jual beli *one-time password* di Telegram dan praktik jual beli *one-time password* di Telegram menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh saat penelitian di media sosial Telegram. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara online melalui chat langsung kepada pihak-pihak terkait jual beli OTP di Telegram dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini didapati bahwa, mekanisme transaksi jual beli kode OTP dilakukan via *online* melalui grup *chatting* di Telegram di mana penjual menawarkan (OTP) melalui grup jual beli di Telegram, kemudian pembeli memesan OTP melalui *chat* langsung ke penjual dan melakukan pembayaran melalui E-Wallet atau transfer ke rekening penjual, terakhir penjual menyerahkan OTP melalui *chat* setelah menerima pembayaran. Dalam hukum Islam jual beli OTP di Telegram menimbulkan adanya akad yang *fasad* (rusak) karena tujuan dari pembeli adalah meningkatkan *ratting* toko yang termasuk dalam kategori jual beli *najasi* dan OTP ini tidak dapat dijadikan objek jual beli karena penjual belum memiliki barang yang dijual serta jual beli ini juga mengandung banyak *kemudharatan*.

Kata kunci: Jual beli, *One-Time Password*, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman sekaligus petunjuk kehidupan bagi seluruh umat manusia. Terlebih, syukur atas nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“JUAL BELI ONE-TIME PASSWORD DI TELEGRAM MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda pembawa risalah kebenaran dan kebesaran islam Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti. *Aamiin.*

Sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai syarat-syarat akademik dan merupakan tahap akhir penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan sebagai bentuk mengembangkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan.

Sejalan dengan kesempatan ini penulis merasa bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya penulis semata, tetapi merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M. Ag yang telah mengijinkan untuk membahas skripsi ini.
2. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Saifudin, S.H.I., MH. Selaku dosen pembimbing.
3. Pak Raden Arfan Rifqiawan S.E M.Si. Selaku wali dosen.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah D 2015 semua, Laki-laki khususnya, semoga pertemanan yang sudah terjalin akan tetap terus terjalin. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, peneliti tetap harus berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli	19
1. Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun Jual Beli	27
4. Syarat Jual Beli	28

5. Bentuk Jual Beli.....	31
6. Macam-macam Jual Beli	31
7. Syarat Tidak disahkannya Jual Beli.....	32
8. Jenis-jenis Jual Beli yang dilarang	33
B. One-Time Password (OTP)	35
1. Pengertian OTP.....	35
2. Sejarah OTP.....	36
3. Mekanisme OTP	37
4. Implementasi OTP.....	40
C. Telegram	41
1. Pengertian Telegram.....	41
2. Sejarah Telegram.....	42
3. Fitur Telegram	43
4. Kelebihan Telegram	45
BAB III GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI ONE-TIME	
PASSWORD DI TELEGRAM	47
A. Praktik Jual Beli <i>One-Time Password</i> di Telegram	47
1. Tujuan pembeli membeli OTP di Telegram ..	47
2. Implementasi One-Time Password.....	49
3. Mekanisme Pemesanan dan Penyerahan OTP	50
4. Dalam Menentukan Harga.....	52
5. Proses pembayaran	61
6. Faktor yang mendorong jual beli OTP di Telegram.....	61

B. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	63
1. Hak dan kewajiban penjual:.....	63
2. Hak dan kewajiban pembeli:	64
BAB IV ANALISIS JUAL BELI <i>ONE-TIME PASSWORD</i> DI	
TELEGRAM	65
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>One-Time Password</i> di	
Telegram	65
B. Analisis praktik Jual Beli <i>One-Time Password</i> dalam	
Perspektif Hukum Islam	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	xviii
LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai suatu tujuan atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan kebutuhan yang hanya bersifat tersier. Untuk mencapai kebutuhan tersebut manusia tidak semata-mata dapat meraihnya sendiri, sumbangsih individu lain tentunya tidak lepas dari kegiatan tersebut, seperti dalam melakukan perniagaan atau sekedar jual beli diperlukan adanya dua pihak atau lebih, oleh karenanya hanya dengan mengikuti aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan tanpa melanggar batas-batas yang dapat merugikan sesamanya.

Harta adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tentunya manusia akan berusaha dengan apa pun caranya untuk memperoleh harta yang diinginkan. Salah satu cara untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu bentuk usaha itu adalah berdagang atau bisnis, yang merupakan kegiatan terbanyak dalam bermuamalah. Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lapangan kehidupan yang luas. Bisnis sendiri berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Hukum muamalah dalam Islam adalah, hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang-piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, sebagaimana dalam jual beli yang mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia lain supaya hak dari masing-masing individu

terlindungi dan dapat mencapai kesepakatan suka sama suka (*'antaradhin*). Dengan demikian hukum Islam mengatur adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, khususnya dalam hal jual beli. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S 4 [An-Nisa’]: 29).¹

Pada ayat Al-Qur’an di atas, Allah SWT melarang kepada kaum muslim untuk berniaga dengan tindakan yang merugikan sesamanya (*bathil*), tentunya maksud memakan harta dari ayat di atas memiliki arti yang luas dalam bermuamalah seperti, Allah SWT melarang dalam hal *riba’*, *maysir* (bersifat spekulatif), mengandung unsur *gharar* dan sebagainya. Selain itu juga ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam setiap bermuamalah hendaknya memperhatikan unsur kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli dalam hukum Islam terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta benda dengan cara menukar, yaitu menyerahkan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan sesuai syari’at.² Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

¹ Kementerian RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, Jilid II.

² Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: VisiIsnani Publishing, 2005), 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. (Q.S 5 [Al-Maidah]: 1).³

Maksud akad pada ayat di atas adalah sebagai bentuk kesepakatan setelah tercapainya unsur suka sama suka, yang artinya tidak ada pihak yang dirugikan antara penjual dan pembeli.

Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat dalam jual beli itu ada empat diantaranya, penjual dan pembeli, *sighat* (lafal ijab dan qabul), adanya benda (barang yang diperjual belikan), dan ada nilai yang ditukarkan seperti uang atau pengganti uang. Dalam fiqh Islam uang atau alat tukar lain dan objek atau benda yang dijual belikan harus bersih atau suci. Sebagai mana dalam hadis Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
 وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ
 يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ
 حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ
 الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا
 فَأَكَلُوهَا مِنْهُ .

“*Dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah Saw. Berkata,
 ”Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah
 mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu*

³ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II.

juga babi dan berhala.” Pendengar bertanya, “Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu, “Jawab beliau, “Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.” (Imam Nasa’i)

Hadis di atas menjelaskan larangan jual beli barang yang haram, tentunya bukan hanya haram karena zatnya saja tetapi juga karena sifat dari barang tersebut.

Dalam melakukan akad jual beli perlu juga mengetahui barang yang diperjualbelikan, yaitu barang atau benda yang berbentuk atau terlihat fisiknya dan dapat digunakan sehari-hari untuk menunjang kebutuhan hidup. Benda yang dimaksud memiliki arti barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya. Benda tersebut ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada kalanya dibagi-bagi, dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang *misli* (ada perumpamaan) dan tidak ada yang menyerupai, penggunaan harta tersebut diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan yang ditetapkan *syara’*.⁴ Sementara itu barang yang dijadikan objek akad jual beli dalam penelitian ini tidak bersifat fisik, melainkan sebuah angka (kode) verifikasi, di mana kode tersebut hanya dapat digunakan untuk sekali sesi *log-in* saja, setelahnya kode itu tidak dapat digunakan dikemudian hari.

Satu dekade ini perkembangan globalisasi terjadi besar-besaran dan merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia tanpa terkecuali. Dampak nyata yang terlihat dan dapat kita rasakan adalah perkembangan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 69.

teknologi yang memberi banyak kemudahan bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kesaktian teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telahh digunakan selama berabad-abad menjadi sitem elektronik (*non-cash*)⁵ sehingga muncul istilah *less cash society*, di mana masyarakat menggunakan lebih banyak pembayaran non tunai dibandingkan dengan pembayaran dalam bentuk *cash* (tunai). Perkembangan tersebut telah memberikan pengaruh positif pada teknologi pembayaran yang semakin inovatif, efisien, serta mudah digunakan. Sistem pembayaran yang berkembang didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan masyarakat, sistem pembayaran tunai berkembang dari *comodity money* sampai *flat money*, sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang sebelumnya berbentuk cek, giro, nota debit dan sebagainya menjadi serba elektronik berbentuk kartu elektronik maupun *electronic money*.

Jual beli dalam bentuk *online* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet.⁶ Dalam transaksi jual beli secara *online*, tentunya benda bersifat tidak nyata dan hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad secara langsung (tatap muka). Dari segi objek yang dijual, pembeli tidak dapat memastikan apakah barang yang akan dibeli dalam kondisi baik atau tidak. Maka diisyaratkan juga ketika hendak melakukan transaksi jual beli secara *online* perlu

⁵ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Graha Ilmu, Jakarta, 2014), 1.

⁶ Ariyadi, "*Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*", (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 29.

memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Saat ingin bertransaksi dengan aplikasi seperti Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, Grab, Gojek dan lain sebagainya sering kita mendapati untuk validasi akun terlebih dahulu menggunakan nomor atau *email* di mana kegiatan ini merupakan kerentanan karena kata sandi dapat diambil oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian digunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan rancangan sistem keamanan yang baik, salah satunya dengan memberikan layanan pengamanan menggunakan lebih dari satu proses autentikasi, sehingga informasi pengguna lebih aman disimpan dan diproses oleh *website* yang kemudian kita akan mendapatkan sebuah kode verifikasi (OTP) *via sms* atau *email*, hal demikian tidak hanya terjadi pada aplikasi-aplikasi di atas, tetapi juga terjadi pada aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram dan aplikasi pesan singkat lainnya.

One-Time Password (OTP) sendiri adalah kata sandi yang valid (absah) dan dapat digunakan hanya untuk satu kali sesi *login* atau transaksi pada komputer atau platform digital lainnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah sandi sekali pakai. *One-time passwords* terdiri dari dua kategori besar yaitu, HOTP (*HMAC-based OTP*) dan TOTP (*Time-based OTP*). HOTP adalah algoritma kata sandi berdasarkan kode otentikasi pesan tertentu yang melibatkan fungsi *hash* kriptografis dan kunci kriptografi rahasia (HMAC).⁷ TOTP adalah perpanjangan dari algoritma HMAC yang menghasilkan kata sandi sekali pakai dengan cara mengambil keunikan dari waktu saat ini.⁸ Metode *One-Time Password*

⁷ Wili Yudha Diningrum, Mardi Hardjianto, “Implementasi One Time Password(OTP) dengan Algoritma Message Digest 5 (MD5) pada Sistem Login E-Learning”. Jurnal Ticom, Vol. 6, No. 3, 2018.

⁸ *Ibid.*

ini dianggap lebih aman karena perubahan *password* secara terus-menerus.

OTP sendiri biasanya digunakan sebagai mekanisme otentikasi tambahan, untuk itu OTP sering disebut sebagai dua faktor otentikasi (*two-factor authentication* atau *second factor authentication*). Adanya mekanisme otentikasi ini dapat dibangun dengan menggunakan kombinasi *username* dan *password* yang kemudian divalidasikan kepemilikannya dengan *password* dinamis yaitu *One-time password*. Mekanisme otentikasi ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan keaslian data pengguna dalam menggunakan sistem. Berikut, beberapa contoh mekanisme otentikasi untuk membuktikan hal tersebut yaitu *something you know*, *something you have*, *something you are*, dan *something you can*.⁹

Jaringan internet sepertinya sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di era sekarang, dengan adanya internet kita diharuskan membeli paket data yang mana itu merupakan bagian dari internet yang membuat kita dapat mengakses segalanya dengan *gadget* yang kita miliki. Harga yang ditawarkan dari setiap perdana juga berbeda-beda, namun semakin bertambahnya waktu harga-harga paket data kini semakin melambung. Pada kasus penyedia kartu SIM perdana atau biasa disebut konter pulsa, fenomena masyarakat yang lebih memilih membeli paket data dengan nomor baru pernah terjadi di Indonesia, alasannya karena membeli nomor baru yang sudah terdapat paket data lebih murah dan praktis dari pada mengisi pulsa lalu membeli sendiri paket data di layanan pesan masing-masing kartu SIM (perdana). Fenomena ini menghawatirkan banyak pihak, karena bisa saja pelanggan seluler menyalahgunakan nomor untuk suatu tindak kriminal.

⁹ Nani Sarah Hapsari, Yenni Fatman, Isbandi, "*Implementasi Metode One Time Password Pada Sistem Pemesanan*", Jurnal Media Informatika Budidarma, Vol. 4 No. 4, Oktober, 2020, 3.

Sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi di mana pelanggan seluler diharuskan melakukan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.¹⁰ Kenyataan di lapangan, masih banyak penyedia kartu SIM perdana yang menyediakan kartu SIM lengkap dengan paket internet langsung pakai (sudah ter-registrasi), registrasi ini dilakukan dengan proses validasi menggunakan OTP yang dikirim *via sms*.

Kegunaan OTP khususnya pelaku bisnis pemula yang baru saja melakukan atau membuka toko *online* di berbagai platfrom jual beli juga sangat wajar. Alasan yang mendasar adalah karena teknologi, di satu sisi memang teknologi ini sangat memudahkan manusia, tapi di sisi lain teknologi juga memiliki celah di dalam sistemnya. Inilah yang dimanfaatkan para pelaku usaha *start-up* untuk membuat toko yang mereka miliki lebih cepat berkembang dengan cara membeli *second account* atau *fake account* yang digunakan untuk mengulas toko yang mereka miliki supaya jumlah pengunjung toko semakin besar. Tidak hanya berhenti disitu, terkadang mereka membeli barangnya sendiri, tentunya dengan akun yang sudah mereka buat. Supaya tidak terdeteksi sebuah kecurangan, biasanya mereka memanipulasi alamat pengiriman.

Kegunaan lain dari OTP ini juga biasa digunakan oleh para pencari *discount* (potongan harga) dalam sebuah momen yang diadakan oleh platfrom belanja *online*. Dengan membuat *second account* pastinya diperlukan kode verifikasi seperti OTP. Tentunya platfrom jual beli apa pun itu memiliki sistemnya masing-masing, namun demikianlah salah satu cara yang banyak dilakukan oleh mereka sebagai pelaku bisnis berbasis *online*. Itulah mengapa kode verifikasi OTP kian marak diperjualbelikan. Selain yang sudah dijelaskan di atas,

¹⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 21 Tahun 2017.

OTP juga dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis jual beli *follower* media sosial Instagram, yang mana penjual *follower* sangat membutuhkan banyak OTP untuk membuat akun baru.

Perkembangan teknologi mendorong manusia mengubah kebiasaan berkomunikasi dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, di mana di era globalisasi ini sudah banyak di temukan teknologi komunikasi berupa peralatan perangkat keras atau biasa disebut *hardware* yang tersemat di *smartphone* yang kita miliki. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, manusia dapat mengakses informasi atau melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan cepat dan mudah tanpa harus bertumpu pada satu tempat saja. Namun semakin kompleks kebutuhan manusia, semakin mendesak manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, hal ini dimanfaatkan baik oleh perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi untuk menciptakan aplikasi media sosial guna memenuhi permintaan manusia yang bersifat *konsumerisme*.

Kehadiran Telegram sebagai salah satu teknologi di bidang komunikasi juga menarik banyak penggunanya untuk memanfaatkan dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan bahkan ada juga yang memanfaatkannya untuk mencari rezeki, Telegram sendiri adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan *multiplatform* berbasis *web* yang bersifat gratis dan nirlaba. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram dirilis oleh dua orang bersaudara yaitu, Nikola dan Pavel Durov pada tahun 2013, Nikola membuat protokol platform digital yang berbasis pada pengiriman pesan, sementara Pavel menyediakan dukungan pendanaan dan infrastruktur dari perusahaan Digital Fortress. Telegram terdaftar sebagai organisasi bisnis berbentuk LLP di Inggris dan LLC di Amerika, yang artinya mereka tidak mengungkapkan di mana mereka menyewa kantor atau badan hukum mana yang mereka gunakan dengan alasan kebutuhan

untuk melindungi tim dari permintaan data dari pemerintah.¹¹ Akun Telegram terikat dengan nomor telepon pengguna dan diverifikasi melalui pesan singkat (sms).

Dengan segala kemajuan teknologi sekarang, peluang bisnis di dalamnya pun semakin merebak dan tak terhitung jumlah dan macamnya, hal tersebut tidak lepas dari kemudahan yang ditawarkan teknologi guna menunjang kebutuhan manusia dalam berbelanja kebutuhannya. Dalam perkembangan bisnis berbasis teknologi penulis tergerak untuk meneliti lebih dalam bagaimana sebuah kode verifikasi yang sejatinya bersifat data pribadi ini diperjualbelikan, khususnya dalam sebuah aplikasi media sosial Telegram.

B. Rumusan Masalah

Sesuai rangkaian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *one-time password* di Telegram?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli *one-time password* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli *one-time password* di Telegram.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *one-time password*.
2. Manfaat
 - a. Secara teoritis penelitian ini berharap nantinya bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah dan memberikan pemahaman lebih terkait transaksi jual beli di era teknologi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi

¹¹ Rudi Dian Arifin, "*Pengertian Telegram, Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi*", <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada tgl 25 Juli 2022.

mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli kode verifikasi one-time password dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk masyarakat luas dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli one-time password.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna menghindari adanya kesamaan ide dengan penelitian terdahulu, sehingga keaslian ide dari masing-masing peneliti tetap terjaga. Untuk mencegah hal itu, peneliti menyertakan beberapa penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan. Dari hasil melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi Nurhaliza, “*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Dalam penelitiannya yang menjadi pokok pembahasan adalah jual beli *online* yang dikaji dari hukum Islam dan hukum Perdata, dari hasil penelitiannya, dia menjelaskan dalam hukum Islam jual beli *online* diperbolehkan selama rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun dan syarat dari jual beli tersebut terpenuhi. Dalam hukum perdata juga memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan suatu perjanjian atau membatalkan perjanjian selama syarat perjanjian tidak terpenuhi dan karena jual beli itu adalah suatu persetujuan atau perjanjian pihak yang satu dan pihak lainnya mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Jual beli online sah dalam perspektif hukum perdata akan tetapi negara dalam melindungi warganegaranya tetap mengeluarkan Undang-

Undang ITE agar adanya perlindungan hukum mengenai transaksi online.¹²

Skripsi Fatma Alan, *“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Melalui Online Shop (Studi kasus Mahasiswa Ekonomi Syari’ah IAIN Ambon)”*. Dalam penelitiannya, yang menjadi pokok pembahasan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli mahasiswa pada *online shop* dan strategi pemasaran *online shop*nya. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa terhadap *online shop* karena kemudahan yang ditawarkan, beragam, dan menarik untuk dibeli. Strategi pemasaran dalam syariat Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam pemasaran atau jual beli via online juga terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisien waktu.¹³

Skripsi Muhammad Firman Ahsan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”*. Yang menjadi pokok pembahasannya adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online, serta pertanggungjawaban pelaku usaha apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang disetujui. Hasil dari penelitian ini konsumen tidak mendapatkan ganti rugi atas kesalahan penjual dalam mengirim barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan.¹⁴

Skripsi Arif Yusuf, *“Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”*. Dalam penelitiannya, pokok

¹² Nurhaliza, *“Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”*. Skripsi (Medan: UMSU Medan, 2019).

¹³ Fatma Alan, *“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Melalui Online Shop (Studi kasus Mahasiswa Ekonomi Syari’ah IAIN Ambon)”*, Skripsi (Ambon: IAIN Ambon 2019).

¹⁴ Muhammad Firman Ahsan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”*, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021).

pembahasan adalah jual beli *Account* game online di mana objek transaksinya adalah *e-mail* dan *password*. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli akun *game online* menggunakan akad salam dimana pembeli menyerahkan pembayaran terlebih dahulu dengan barang ditangguhkan oleh penjual.¹⁵

Penelitian lainya dilakukan oleh Nani Sarah Hapsari, Yenni Fatman, dan Isbandi, "*Implementasi Metode (One Time Password) Pada Sistem Pemesanan Online*". Dalam penelitian ini lebih membahas mekanisme terciptanya *one-time password*.¹⁶

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*" oleh Sulung Septya Ernawati Astuti UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini lebih membahas biaya sewa yang tidak dijelaskan dan tidak ada batas waktu untuk pemakaian objek sewa, penyewa lapak tidak mengatur lebih jelas tentang penentuan harga barang yang ditawarkan penjual di situsnya.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas mempunyai beberapa kesamaan yaitu penulis membahas mengenai jual beli online dalam objek benda yang tidak nyata dan dalam sebuah aplikasi, Dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji dan membahas tentang jual beli kode verifikasi OTP di tinjau dari perspektif hukum Islam yang mana menitik beratkan pada jual beli verifikasi kode OTP sebagai objek yang terjadi di Telegram sebagai penelitian.

¹⁵ Arif Yusuf, "*Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁶ Nani Sarah Hapsari, Yenni Fatman, Isbandi, "*Implementasi Metode One Time Password Pada Sistem Pemesanan*", Jurnal Media Informatika Budidarma, Vol. 4 No. 4, Oktober, 2020.

¹⁷ Sulung Septya Ernawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian proses guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu data dalam peristiwa yang bertujuan untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan yaitu proses transaksi jual beli OTP. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan yaitu tentang proses jual beli OTP yang dilakukan antara penjual dan pembeli..

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

¹⁹ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, 113.

ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum biasa disebut sebagai narasumber.²⁰ Data primer ini bisa didapatkan melalui wawancara *online* dengan para pelaku jual beli kode OTP di Telegram.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian ini. data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan seperti jurnal, buku harian, dan semacamnya yang berbentuk dokumen.²¹ Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang registrasi pelanggan dan jasa telekomunikasi dan Fatwa MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, 37.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), 11-12.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, diantaranya:

- a. Interview (wawancara) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu di mana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.²³ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah: Sebagai penjual: Winfo OTP, Randy OTP Store, dan OTP Amanah. Sebagai pembeli: Munaroh, dan Bagus Liam.
- b. Dokumentasi adalah suatu proses mencari data dengan melakukan dokumentasi berupa statistik, agenda kegiatan, produk, keputusan atau kebijakan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hasil

²³ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2013), 59-60.

penelitian akan dirasa lebih valid apabila didukung dengan pengumpulan dokumen yang dianggap perlu.²⁴

Dokumen yang dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah foto/*screenshot* hasil tanya jawab peneliti dan pihak-pihak terkait aktifitas jual beli kode OTP di Telegram.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif sudah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Setelah semua data terkumpul dan diolah, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Namun demikian fokus penelitian ini adalah menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli OTP di Telegram.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2007), 63-82.

pembahasan. Bab ini merupakan rangkaian penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan dibahas.

BAB II : Merupakan landasan teori mengenai konsep jual beli menurut Hukum Islam, di antaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli, macam-macam jual beli, hal-hal yang membatalkan jual beli serta yang berkaitan dengan jual beli *one-time password* dalam Telegram.

BAB III : Bab ini berisi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data mengenai jual beli *one-time password*.

BAB IV : Berisi tentang analisis praktik jual beli *one-time password* di aplikasi Telegram dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *one-time password*.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan di kemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Jual Beli

Kata jual menurut KBBI adalah mengalihkan hak milik (misalnya tanah dengan perjanjian bahwa pemilik tanah yang lama dapat membelinya kembali) dan kata beli di artikan sebagai memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.²⁵

Jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'.²⁶ Dalam kitab *Fiqh Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling tukar menukar. Dan kata *al- Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan.²⁷

Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan

²⁵ Kemendikbud. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 15/05/2022.

²⁶ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, 75.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1989, 45.

mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untukselamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Menurut Syaekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al- Wahab* yaitu tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).²⁸

Menurut Ibnu Qadamah (1995; 559 Juz III), jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Al-Hasani (tt: 133 Jilid V) yang mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafiyah yaitu, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta adalah dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah dengan menggunakan ungkapan dari penjual dan pembeli (*sighah ijab qabul*).²⁹

Menurut Ulama Malikiyah definisi jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus, definisi dalam artian umum yaitu jual beli sebagai akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.³⁰ Jual beli dalam arti umum tersebut adalah suatu perikatan

²⁸ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", 241.

²⁹ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 75.

³⁰ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan, jadi barang atau objek dari jual beli tersebut berbentuk, tidak hanya dapat diambil manfaat dan hasilnya saja.³¹ Sedangkan definisi dalam arti khusus, yaitu barang bukan berupa emas dan perak, tetapi benda lain yang nampak (dapat kita lihat wujudnya) dan barang tersebut ada (tidak ditangguhkan), barang tersebut sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³²

Menurut Madzhab Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang memiliki aktivitas dari masing-masing pihak yang memberikan ganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selama-lamanya.³³ Berbeda dengan madzhab yang dijelaskan sebelumnya, madzhab Syafi'i tidak membagi arti jual beli dalam dua kategori, namun yang ditekankan adalah kepemilikan dan manfaat jangka panjang atau selama-lamanya.

Menurut Madzhab Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam hal ini mazhab Hambali melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, 68.

³² Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*. 70.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, ter.dari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, oleh Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. I, 262.

yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa menyewa.³⁴ Prinsip praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) antara dua orang atau lebih dalam mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Dari berbagai pengertian-pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah pertukaran suatu barang, memindahkan atau melepas hak kepemilikan suatu barang dengan ganti atau imbalan barang yang lain berupa uang dan dilakukan atas dasar saling rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Jual Beli Menurut KUHPdata adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu yaitu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya yakni pembeli berjanji untuk membayar harga yang setimpal atas penyerahan hak milik dari penjual. Kemudian berdasarkan penjelasan pasal 1457 KUHPdata, Jual Beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.³⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Buku ke II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, “ *Ensiklopedia Hukum Islam*”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 827.

³⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.1995), cet. I, 1.

dengan uang. Pernyataan jual beli ini berarti menyerahkan benda atau barang dan hak kepemilikan oleh penjual, sedangkan pembeli menjanjikan untuk membayar dengan harga yang telah disepakati. Namun dari dua pengertian di atas berbeda mengenai “harga” atau “alat tukar”, meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, “harga” yang dimaksud untuk ditukarkan adalah berupa “uang”, alasannya jika bukan “uang” melainkan “benda lainnya” yang digunakan maka bukan disebut jual beli melainkan tukar menukar.³⁶

Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (2) mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, dan atau media elektronik lainnya.³⁷

Memperhatikan uraian di atas mengenai persamaan antara transaksi jual beli *e-commerce* dengan jual beli secara konvensional, maka dapat dilihat bahwa letak perbedaan utamanya terletak pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online (tidak bertatap muka). Kemudian, hampir sama pula kontrak jual beli konvensional dan *e-commerce* tersebut, yang dari keduanya terdiri dari penawaran dan

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

³⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 21 Tahun 2017.

penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lainnya.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku bagi kehidupan beragama umat muslim, adapun hukum-hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275).³⁹

Ayat diatas masih bersifat umum, tapi Allah SWT tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan *riba'*. Jual beli dan *riba'* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, namun perbedaan yang signifikan dari keduanya ada pada cara memperoleh keuntungan di lain sisi tanggung jawab resiko kerugian

³⁸ Atip Latiful Hidayat, *"Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara E-commerce"*. Artikel jurnal hukum bisnis, Vol. 18, 28.

³⁹ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

yang kemungkinan muncul dari usaha ekonomi itu sendiri.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

”dan persaksikanlah apabila kamu jual beli.”
(Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282).⁴⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencapai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 198).⁴¹

b. Berdasarkan Hadis

Hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Hadis merupakan sumber kedua sebagai pedoman menghisbat suatu hukum. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwasanya Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”.
(HR.Ahmad No.16628).⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Akhyar), 773 H-852 H, 195.

Nabi SAW menyatakan bahwasanya pedagang yang melakukan jual beli dengan baik dan jujur merupakan pekerjaan paling baik.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sai'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).⁴³

c. Berdasarkan Ijma'

Ijma menurut ahli usul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum atau syariat mengenai suatu peristiwa. Ulama muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia

⁴³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I Beirut: Dar al-Fikr, 1998

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.⁴⁴

3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam rukun jual beli merupakan pedoman yang harus ada sehingga transaksi jual beli sesuai dengan syariat. Dalam melaksanakan jual beli, rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjual, adalah orang yang memiliki barang untuk dijual, atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli, adalah orang yang bersedia menukarkan hartanya, biasanya berupa uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
- c. Adanya barang yang dijual, barang yang dijual harus bisa diserahkan ke pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Akad, dalam transaksi jual beli diharuskan adanya akad yaitu, penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan dan perbuatan. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad terdiri dari:⁴⁵
 - 1) Pihak-pihak yang berakad.
 - 2) Objek akad.
 - 3) Tujuan pokok akad
 - 4) Kesepakatan.
 - 5) Kerelaan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama rela (sepakat). Jadi jual

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, 104-105.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.

beli tidak akan sah apabila ada ketidakrelaan antara kedua belah pihak.⁴⁶

Rukun jual beli yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu:⁴⁷

- a. Orang yang berakad atau *al- Muta'qidain* (penjual dan pembeli).
 - b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul).
 - c. *Mauqud 'alaih* (barang yang dibeli).
 - d. Nilai tukar pengganti barang.
4. Syarat Jual Beli

Persyaratan sebagai sifat dalam jual beli diperbolehkan. Oleh karenanya jika sifat yang disyaratkan tidak terpenuhi maka jual beli itu gugur, atau tidak disahkannya jual beli.

- a. Syarat yang berkaitan dengan *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Maka syarat-syarat ijab qabul meliputi:
 - 1) Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, tunai atau kredit (bertempo) dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Sebaliknya, apabila ijab dan qabul tidak sesuai, seperti ijab menyebutkan suatu benda, sementara dalam qabul menyebutkan benda yang lain.
 - 2) Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana ke dua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak di tempat yang lain tapi mengetahui isi ijab. Qobul merupakan jawaban dari ijab yang letaknya langsung setelah ijab, maka terlambatnya pengucapan qabul

⁴⁶ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 77.

⁴⁷ Munir Salim, "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*", *Al- Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, 376.

setelah pengucapan ijab menjadikan qobul tanpa ijab.

- 3) Ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, bukan perkataan yang menjadi kebutuhan akad atau perkataan untuk ke maslahatan akad.
 - 4) Pihak yang memulai ijab atau qabul memiliki kemufakatan, serta saling melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad di anggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena kebutuhan.
- b. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad adalah:⁴⁸
- 1) *Mumayyiz*, balig atau berakal.
Maka tidak sah akad dari orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akad dari anak kecil, kecuali terdapat izin dari wali sebagaimana pendapat jumhur ulama.
 - 2) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.
Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka dalam akad dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.
 - 3) Kedua belah pihak memiliki objek jual beli.
Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki; ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

pembeli, maka akad itu dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berat.

c. *Ma'qud Alaih* (barang dalam akad)

Dalam hal ini *ma'qud alaih* diartikan sebagai harta yang akan dipindahkan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Setelah mengetahui bahwa objek jual beli (*Al-ma'qud 'alaih*) adalah rukun, maka para fuqaha kemudian menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek jual beli tersebut. Metode seperti ini bertujuan agar terciptanya suasana kondusif serta kepastian hukum dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang dikehendaki nilai-nilai fundamental Islam. Sehingga para pihak merasa aman dan tidak khawatir dirugikan ketika melangsungkan jual beli.

Barang yang di jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan atau ada nilainya secara syara', maksudnya adalah barang yang dijual belikan harus ada manfaatnya secara syara', yaitu sesuatu yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah SWT.
- 3) Berupa barang milik, yaitu seseorang yang memiliki kendali penuh atas harta yang dimilikinya. Apabila jika dilihat dari permasalahannya, kode OTP itu hanya bisa

⁴⁹ Wati Susiawati, "*Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, No. 2, November 2017, 176.

dipergunakan satu kali, setelah itu sistem tidak akan memunculkan lagi kode tersebut.

- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang dijual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.
 - 5) Barang yang akan di jual belikan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
 - 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat di serah terima. Jual beli barang tidak dapat di serah terima, karena apabila barang tersebut tidak dapat di serah terima, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
5. Bentuk Jual Beli
- Jumhur ulama mengklasifikasikan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:⁵⁰
- a. Jual beli *shahih*. Jual beli dikatakan *shahih* apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syari'at.
 - b. Jual beli yang batal. Jual beli bisa batal karena seluruh atau sebagian rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi.
6. Macam-macam Jual Beli

⁵⁰ Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), 171.

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan ada tiga macam, yaitu:⁵¹

- a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- c. Jual beli *salam*, yaitu menjual suatu benda yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal, atau jual beli barang dengan tanggungan.
- d. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli petukaran antara barang (barter), atau pertukarang barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dilihat dari segi cara mendapatkan harga ada empat macam, yaitu :⁵²

- a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), terjadi ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b. Jual beli *amanah*, terjadi ketika penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
7. Syarat Tidak disahkannya Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang menjadikan tidak disahkannya suatu jual beli sebagai berikut:⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2012), 78.

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya: pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; *“Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal”*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
 - b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya: penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya kembali, atau tidak boleh menjual kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkan kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; *“Tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu”*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
 - c. Syarat batil yang bisa mengakhiri jual beli dan membatalkannya, misal: penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (wala’) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti demikian dianggap batil, namun jual belinya sah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; *“Barang siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan”*. (HR Abu Daud dan Al-Hakim).
8. Jenis-jenis Jual Beli yang dilarang
- Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslim. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:⁵⁴
- a. Jual beli barang yang belum diterima.
- Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang tersebut, dalam hadisnya Rasulullah

⁵⁴ *Ibid.*

SAW bersabda; “jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

b. Jual beli *najazy*.

Seorang muslim tidak boleh menawarkan barang tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti oleh penawar lainnya yang menjadikan pembeli tertarik untuk membeli suatu barang.

c. Jual beli barang haram dan najis.

Seorang muslim tidak boleh menjual barang haram dan najis, jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

d. Jual beli *gharar*.

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), seperti menjual buah-buahan yang belum masak, anak hewan yang masih dikandung induknya, atau barang tanpa melihatnya.

e. Jual beli dua barang dalam satu akad.

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan, misal: aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit).

f. Jual beli *urbun* (uang muka).

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli dengan mengambil uang muka secara kontan.

g. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjualnya.

Seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang yang tidak ia miliki, hal ini tersebut bisa menyakiti pembeli karena tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

h. Jual beli *musharrah* (menimbun barang).

Seorang muslim tidak boleh menahan barang dagangan agar terlihat banyak, kemudian manusia tertarik untuk membelinya.

- i. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini diperbolehkan tanpa harus menyebut sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila disebut sifat-sifatnya.

B. One-Time Password (OTP)

1. Pengertian OTP

One-Time Password merupakan metode otentikasi menggunakan sandi yang digunakan hanya sekali saja setiap kali *log-in* pada sebuah aplikasi. *Password* yang digunakan juga akan berubah berdasarkan interval waktu yang ditentukan.⁵⁵ Definisi *One-Time Password* sendiri merupakan algoritma berjenis *symetric key*, yang artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi merupakan kunci yang sama. Dalam proses enkripsi, algoritma ini menggunakan cara stream cipher yang berasal dari hasil XOR antara *bit plaintext* dan *bit key*. Pada metode ini plaintext diubah kedalam kode ASCII dan kemudian dikenakan operasi XOR terhadap kunci yang sudah diubah ke dalam kode ASCII.⁵⁶ Disebutkan bahwa OTP sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a. OTP berbasis algoritma matematika.

⁵⁵ Huseynov, Emm, and Jean-Marc Seigneur. "WiFi OTP: Pervasive two-factor authentication using Wi-Fi SSID broadcast". 2015 ITU Kaleidoscope: Trust in the Information Society (K-2015). IEEE, 2015.

⁵⁶ Sholeh, M., and J. V. Hamokwarong. "Aplikasi Kriptografi Dengan Metode Vernam Cipher dan Metode Permutasi Biner". *Majalah Ilmiah MOMENTUM* 7.2 (2011).

OTP jenis ini merupakan OTP yang menggunakan algoritma matematik kompleks seperti fungsi *hash* kriptografi untuk membangkitkan password berdasarkan password sebelumnya dan dimulai dari kunci *shared* rahasia.

b. OTP berbasis sinkronisasi waktu.

OTP jenis ini password berubah berdasarkan sinkronisasi waktu yang berubah secara konstan pada setiap satuan interval waktu tertentu. Pengguna kemudian bisa menyelesaikan proses otentikasi dengan menanggapi sebuah SMS atau dengan mengirimkan pesan melalui *Web*.⁵⁷ Generalisasi algoritma OTP biasanya memanfaatkan algoritma acak. Hal ini diperlukan agar OTP tidak dapat diprediksi dikemudian hari.⁵⁸

Penggunaan OTP yang tidak menggunakan algoritma yang kuat seperti hanya menggunakan bilangan acak juga besar kemungkinan bisa ditebak apabila hanya sebatas bilangan *random* saja. Untuk membangkitkan OTP, sebaiknya menggunakan algoritma yang kuat dan tidak mudah ditebak dan tidak mungkin menghasilkan OTP yang sama seperti *HASH SHA*. Pengiriman pesan dengan SMS ini lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan menerima pesan dengan menggunakan aplikasi seperti J2ME. Karena pengguna tidak perlu memasang aplikasi untuk menerima pesan otentikasi tersebut.⁵⁹

2. Sejarah OTP

OTP ditemukan pada tahun 1917 oleh G. Vernam dan Major Joseph Mauborgne. OTP sering disebut

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sofwan dkk, “Aplikasi Kriptografi Dengan Algoritma Message Digest 5 (MD5)”, Transmisi, Vol. 11, No. 1, 22 – 27, 2006.

⁵⁹ R. Mohan and N. Partheeban, “Secure Multimodal Mobile Authentication Using One Time Password”. International Journal of RecentvTechnology and Engineering (IJRTE) 1 (1), 131-136, 2012.

“Vernam Cipher”. OTP merupakan algoritma yang relatif gampang untuk dipelajari dan sudah dinyatakan oleh para ahli kriptografi sebagai “*perfect encryption algorithm*”. Algoritma OTP merupakan algoritma berjenis *symmetric key* yang artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi merupakan kunci yang sama. Dalam proses enkripsi, algoritma ini menggunakan cara *stream cipher* di mana *cipher* berasal dari hasil XOR antara *bit plainteks* dan *bit key*.

Algoritma ini sering digunakan dalam proses enkripsi (termasuk pemrosesan transaksi online menggunakan kartu kredit) karena prosesnya yang relatif mudah. Prinsip enkripsi pada algoritma ini adalah dengan mengkombinasikan masing-masing karakter pada plainteks dengan satu karakter pada kunci. Oleh karena itu, panjang kunci setidaknya harus sama dengan panjang plainteks. Secara teori, adalah hal yang tak mungkin untuk mendekripsi *chiperteks* tanpa mengetahui kuncinya. Sebab jika kunci yang digunakan salah, akan diperoleh hasil yang salah juga, atau bukan plainteks yang seharusnya. Kemudian setiap kuncinya hanya boleh digunakan untuk sekali pesan. Pengambilan kunci harus dilakukan secara acak supaya tidak dapat diterka lawan dan jumlah karakter kunci harus sebanyak jumlah karakter pesan.

Fungsi untuk mengenkripsi hanyalah meng-XOR-kan plainteks dengan kunci yang telah disiapkan untuk menghasilkan cipherteks $c = p \text{ XOR } k$. Sedangkan fungsi untuk mendekrip tinggal meng-XOR-kan cipherteks dengan kunci yang sudah disepakati $p = c \text{ XOR } k$.

3. Mekanisme OTP

One-Time Password (OTP) merupakan kata sandi yang hanya berlaku untuk sesi login tunggal atau transaksi tunggal. Secara umum, algoritma dari OTP

dibuat secara random. Namun terdapat tiga pendekatan utama dalam proses generate OTP, yaitu:⁶⁰

- a. Berdasarkan “*time-synchronization*” password akan berubah berdasarkan sinkronisasi waktu yang berubah secara konstan pada setiap satuan interval waktu tertentu antara otentikasi server-client yang menyediakan password. (OTP akan bersifat valid bila dalam periode waktu yang singkat).
- b. Berdasarkan “*mathematical algorithm*” menggunakan algoritma matematik kompleks seperti fungsi hash kriptografi untuk membangkitkan password berdasarkan password sebelumnya dan dimulai dari kunci shared rahasia yang memungkinkan generalisasi suatu password baru berdasarkan password sebelumnya.
- c. Berdasarkan “*challengeresponse*”, password baru didasari oleh suatu tantangan (misalnya : penetapan nilai suatu password secara random akan ditentukan oleh server atau detail transaksinya).

One-Time Password adalah teknik enkripsi yang sempurna dalam memproses pembuatan kunci benar acak. Berikut mekanisme *One-Time Password*:

- a. Proses enkripsi one-time password

10010111001011101001	naskah asli
01001110001101001101	kunci
11011001000110100100	naskah acak

Dengan *one-time pad*, operasi exclusive or (XOR) dilakukan pada naskah asli dan kunci secara *bitwise* seperti proses enkripsi di atas. Operasi XOR menghasilkan 0 jika argumen sama (0 dengan 0 atau 1 dengan 1) dan menghasilkan 1 jika argumen berbeda (0 dengan 1 atau 1 dengan 0). Jadi bit pertama naskah asli (1) dengan bit pertama kunci (0) menghasilkan bit

⁶⁰ T.V.N. Rao, and K.Vedavathi, “Authentication Using Mobile Phone as a Security Token”, IJCSET 1 (9) 569-574, 2011.

pertama naskah acak (1), bit kedua naskah asli (0) dengan bit kedua kunci (1) menghasilkan bit kedua naskah acak (1), bit ketiga naskah asli (0) dengan bit ketiga kunci (0) menghasilkan bit ketiga naskah acak (0), dan seterusnya.⁶¹

b. Proses deskripsi *one-time password*

11011001000110100100 naskah acak

01001110001101001101 kunci

10010111001011101001 naskah asli

Proses dekripsi sama dengan enkripsi tetapi XOR dilakukan pada naskah acak, dengan kunci yang sama (kunci dekripsi sama dengan kunci enkripsi). Setiap bit dalam kunci jika dioperasikan terhadap bit dalam naskah asli (seperti dalam proses enkripsi) kemudian dioperasikan lagi terhadap hasil operasi pertama (seperti dalam proses dekripsi) akan mendapatkan kembali bit naskah asli. Ini adalah konsekuensi sifat aljabar operasi XOR.⁶²

Berikut adalah contoh penggunaan XOR pada ASCII : Diketahui plaintext “KITA” dan key yang digunakan “BISA”, proses pertama yang harus dilakukan adalah mengubah plaintext dan key dalam bentuk biner.

Plaintext:

K = 01001011

I = 01001001

T = 01010111

A = 01000001

Key:

B = 01000010

⁶¹ Heri Santoso, and Mhd Zulfansyuri Siambaton. "Aplisasi Pengamanan Ekstensi File Menggunakan Kriptografi One-Time Password (OTP) dan Elliptic Curve Cryptography (ECC)." *JISTech (Journal of Islamic Science and Technology)* 5.1 (2020). 27.

⁶² Sentot Kromodimoeljo, *Teori dan Aplikasi Kriptografi*, (Jakarta, SPK IT Consulting: 2010), 89.

I = 01001001

S = 01010011

A = 01000001

a. Proses enkripsi XOR:

Plaintext: 01000010 01001001 01010011 01000001 =
BISA

Key: 01010011 01000001 01010100 01010101 =
SATU

Ciphertext: 00010001 00001000 00000111 00010100
= DC1 BS BEL DC4

b. Proses dekripsi XOR:

Ciphertext: 00010001 00001000 00000111 00010100
= DC1 BS BEL DC4

Key: 01010011 01000001 01010100 01010101 =
SATU

Plaintext: 01000010 01001001 01010011 01000001 =
BISA.

4. Implementasi OTP

Implementasi *on-time password* dalam pelaksanaanya pada sebuah sistem digambarkan sebagai berikut:

- a. Proses yang pertama adalah *login* dengan memasukkan *username* dan *password* yang dilakukan oleh pengguna, kemudian server melakukan verifikasi terhadap *username* dan *password* pengguna tersebut apakah valid atau tidak.
- b. Setelah *username* dan *password* dianggap valid oleh server, maka pengguna dapat masuk ke dalam sistem untuk melakukan transaksi misalnya transaksi untuk pengiriman uang, tetapi jika tidak maka pengguna harus memasukkan *username* dan *password* kembali.
- c. Sebelum transaksi di proses oleh sistem, maka sistem memberikan sederetan angka yang disebut dengan *challenge code* sebagai otentikasi tambahan.

- d. Pengguna kemudian memasukkan *challenge code* tersebut ke dalam android token, dan algoritma TOTP dijalankan.

Proses kerja algoritma TOTP akan menghasilkan 8 digit *password* OTP. Jika *password* OTP valid maka transaksi akan berhasil, tetapi jika tidak maka akan kembali ke *form* transaksi untuk menghasilkan *challenge code* yang baru.

C. Telegram

1. Pengertian Telegram

Telegram merupakan aplikasi chat sosial media tidak berbayar yang dapat di unduh melalui Play Store atau App Store, Telegram memiliki ruang penyimpanan berbasis *Cloud* yang dapat digunakan di berbagai platform seperti Android, iOS, Linux, OS Windows, Windows Phone, Ubuntu Touch, dan lain-lain.⁶³ Berikut langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi Telegram:

- a. Langkah pertama yaitu unduh aplikasi telegram di *smartphone*, Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS.
- b. Jika sudah berhasil diunduh buat akun baru dengan memasukkan nomor ponsel yang aktif.
- c. Tunggu beberapa saat sampai kode verifikasi masuk melalui sms ke nomor aktif yang dicantumkan.
- d. Isi biodata pribadi seperti nama dan pasang foto yang diinginkan agar mudah ditemukan oleh kerabat lainnya.
- e. Terakhir coba untuk mencari akun kerabat atau bisa mengizinkan Telegram mengakses kontak yang

⁶³ Rudi Dian Arifin, "*Pengertian Telegram, Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi dll*", sebagaimana dikutip pada <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada 27 Juli 2022.

terdapat di *smartphone*, agar bisa saling bertukar mengirim pesan.⁶⁴

2. Sejarah Telegram

Perusahaan Telegram Messenger LLP dengan aplikasi Telegram dimulai di Rusia oleh dua bersaudara Nikola dan Pavel Durov, sebelumnya Nikola dan Pavel pernah membuat jaringan sosial Rusia VK yang telah ditinggalkan ketika diambil alih oleh Grup Mail.ru yang pada akhirnya Nikola Durov fokus menciptakan protokol MTProto yang menjadi dasar pengembangan Telegram sementara Pavel Durov memberikan dukungan dan infrastruktur serta pendanaan bersama mitranya, Digital Fortress, Axel Neff sebagai salah satu pendirinya (*co-founder*).

Perusahaan ini terdaftar sebagai LLP di Inggris dan LLC di Amerika, mereka tidak mengungkapkan di mana kantor mereka atau badan hukum mana yang mereka gunakan dengan alasan kebutuhan untuk melindungi tim dari pengaruh yang tidak perlu serta melindungi penggunaannya dari pemerintah. Informasi pers yang didapatkan, Telegram memiliki karyawan di St. Petersburg dan tim saat ini berbasis di Dubai, Uni Emirates Arab.

Pada tanggal 14 Agustus 2013 Telegram diluncurkan ke perangkat iOS kemudian disusul untuk perangkat Android pada tanggal 20 Oktober ditahun yang sama. Berselang dua bulan peluncuran, Telegram memiliki seratus ribu pengguna aktif harian dan terus bertambah hingga mencapai 35 juta pengguna pada bulan Maret 2014. Telegram berhasil menjangkau pengguna dengan total pengguna aktif mencapai 50 juta dan

⁶⁴ Linda, “Cara Menggunakan Telegram Messenger di Android”, sebagaimana dikutip pada <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-aplikasi-telegram/>, diakses pada 27 Juli 2022.

menghasilkan satu milyar pesan harian pada bulan Desember 2014.⁶⁵

Pada Februari 2016, Telegram sukses memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan dengan 350 ribu pengguna baru mendaftar setiap hari dan mengirimkan 15 milyar pesan setiap harinya. Pada tanggal 24 April 2020, Telegram mengumumkan telah mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan, dengan meningkatnya pengguna Telegram yang begitu signifikan menandakan bahwa Telegram diterima baik oleh masyarakat dunia.

3. Fitur Telegram

Selain sederhana, tampilan dari aplikasi Telegram juga tertata rapi dan mudah untuk mengoperasikan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu aplikasi chat sosial media yang banyak dipakai oleh banyak kalangan. Alasan lain meningkatnya pengguna Telegram dari waktu ke waktu terjadi karena fitur yang dihadirkan berbeda dengan aplikasi chat lainnya. Telegram menghadirkan beragam fitur yang sangat dibutuhkan pengguna terutama dalam hal keamanan dan penyimpanan yang berbasis Cloud, sehingga tidak berdampak pada memori internal *smartphone*. Berikut beberapa fitur yang ada pada Telegram:

a. *Secret chat*

Secret chat merupakan fitur chat rahasia untuk memastikan privasi dan keamanan berkomunikasi antar pengguna lebih terjamin. Fitur ini memanfaatkan teknologi *client-to-client* dengan protokol keamanan MTProto. Dengan teknologi tersebut, komunikasi antara pengguna tidak akan tersimpan di server Cloud Telegram, berbeda dengan pesan *default* Telegram yang semuanya tersimpan di Cloud. Secara singkat berikut beberapa kelebihan dari Secret Chat pada Telegram:

⁶⁵ *Ibid.*

- 1) Menggunakan enkripsi *end-to-end*.
- 2) Tidak meninggalkan jejak pada server cloud Telegram.
- 3) Memiliki waktu penghancuran pesan otomatis mulai dari 1 detik sampai 1 minggu.
- 4) Tidak diizinkan meneruskan (*forward*) pesan.
- 5) Tidak dapat melakukan *screenshot*/mengambil gambar layar.

b. Grup

Sama halnya seperti aplikasi pesan instan lainnya, Telegram juga memungkinkan penggunaanya untuk memuat grup. Namun yang menjadi pembeda dengan aplikasi pesan instan lainnya seperti WhatsApp yang hanya mampu menampung 256 anggota, di Telegram dapat menampung hingga 200 ribu anggota dalam satu grup. Dengan batas maksimal anggota yang begitu besar tersebut, pengguna akan lebih leluasa dalam mengelola bisnis atau komunitas tertentu.

c. Channel Telegram

Selain grup, Telegram juga memungkinkan penggunaanya untuk membuat *channel*. Fitur ini diluncurkan pada bulan September 2015 dan diperuntukkan untuk membangun suatu komunitas tertentu dengan jumlah pengikut tanpa batas. Fungsinya hampir sama seperti grup, namun hanya pembuat *channel* yang dapat mengirim pesan. Dalam perkembangannya *channel* Telegram sangat cocok digunakan untuk penyebaran informasi satu arah (*broadcast*) berupa tulisan, foto, video, dokumen, serta jenis *file* lainnya secara cepat dan instan. Para pebisnis dan *influencer* juga mulai membangun pengikut mereka melalui *channel* Telegram.

d. BOT Telegram

Pada Juni 2015 Telegram meluncurkan *platform* untuk para *developer* (pengembangan pihak ketiga) untuk

membuat akun BOT. BOT adalah akun Telegram yang dioperasikan oleh sebuah program otomatis, seperti ketika pengguna berkirim pesan kepada BOT dengan perintah yang dipahami, maka BOT akan menjawab pesan tersebut secara langsung.⁶⁶ BOT Telegram telah dikembangkan untuk beragam kebutuhan, mulai dari *game*, *translate* bahasa, *download file*, hingga *payment* (pembayaran) yang didukung oleh beberapa provider tertentu seperti Apple Pay, Paymentwall, Yandex Money, Stripe, Ravepay, dan masih banyak lagi.

4. Kelebihan Telegram

Selain fitur-fitur yang memiliki keunggulan dari aplikasi lain, Telegram juga memiliki kelebihan diantaranya:

a. Memiliki tingkat keamanan terbaik

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Telegram menggunakan teknologi keamanan terbaik yang dikembangkan oleh Nikola Durov bersama tim lainnya. Teknologi enkripsi simetrik ini bernama MtpROTO dengan enkripsi AES 256-bit, RSA 2048 dan Diffie-Hellman. Hal ini menjadikan klaim kepada Telegram sebagai aplikasi *chat* paling aman ketimbang aplikasi serupa lainnya.

b. Penyimpanan berbasis Cloud

Semua pesan yang dikirim oleh para pengguna, baik tulisan, foto, video, dokumen, dan jenis *file* lainnya tersimpan di Cloud server milik Telegram. berbeda dengan WhatsApp yang semua pesan teks, foto, video, dan dokumen tersimpan di memori internal, sehingga membuat pengguna harus membersihkannya secara berkala. Dengan sistem

⁶⁶ Laudia Tysara, “Apa Itu Telegram? Pahami Kelebihan Yang Dimiliki”, sebagaimana dikutip pada <https://hot.liputan6.com/read/4659522/apa-itu-telegram-pahami-kelebihan-yang-dimiliki>, diakses pada 27 Juli 2022.

penyimpanan Cloud yang baik, pengguna dapat mengakses semua pesan dan file melalui beragam perangkat yang digunakan, baik itu komputer atau *smartphone* dikarenakan semua *file* tersedia lengkap dan dapat diunduh sesuai keinginan dan kebutuhan.

c. Batas pengiriman *file* yang relatif besar

Telegram memiliki batas pengiriman *file* yang cukup besar yakni 2 GB per *file*. Batas tersebut tentu jauh lebih besar dan pengguna dapat memilih *file* yang akan dikirim apakah ingin dikompresi atau ingin mengirim file asli tanpa kompresi.

d. Kapasitas grup lebih besar

Pada awal perilisan, Telegram hanya mampu menampung 5000 anggota, namun dengan perkembangan dan perubahan, Telegram saat ini memberikan batas hingga 200 ribu anggota. Batas tersebut jauh lebih besar dari semua aplikasi pesan instan mana pun. Bahkan khusus untuk Channel Telegram, anggota tidak memiliki batas sama sekali, bisa ribuan bahkan jutaan pengikut.

e. Bisa *multi profile*

Telegram memungkinkan penggunanya untuk membuat lebih dari satu akun (*multi profile*). Sistem multi profile ini menjadi salah satu keunggulan Telegram yang belum dimiliki aplikasi serupa lainnya. Opsi ini sangat cocok untuk pengguna yang suka bergonta-ganti akun, terutama untuk pengguna yang memiliki dua nomor aktif; keduanya bisa digunakan untuk membuat *multi profile* Telegram.⁶⁷

⁶⁷ Sri Rahayu, “Keunggulan Menggunakan Telegram dibanding WhatsApp, Cek”, <https://www.harapanrakyat.com/> 6 Oktober 2022

BAB III

GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI ONE-TIME PASSWORD DI TELEGRAM

A. Praktik Jual Beli *One-Time Password* di Telegram

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak perlu bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi, dan pengambilan barang. Hal ini juga didukung oleh perkembangan internet yang semakin maju untuk memudahkan jual beli secara *online*, dampak ini dapat dirasakan dengan baik bagi para pelaku jual beli yang tidak perlu repot untuk melakukan transaksi. Komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telfon, sms, dan sebagainya. Kita juga dapat melakukan jual beli *online* melalui suatu forum jual beli *online* atau situs *web* jual beli yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijual belikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan menjamin transaksi sekarang sudah banyak penyedia jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang secara aman.⁶⁸

Dalam kegiatannya, banyak orang melakukan suatu transaksi jual beli tanpa mengetahui objek yang dijual belikan tersebut baik atau tidak, dalam arti baik keadaannya maupun keberadaannya, antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman mayoritas orang memilih cara bertransaksi secara (*online*) atau virtual dengan alasan menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena sering terjadi penipuan dalam bertransaksi.⁶⁹

1. Tujuan pembeli membeli OTP di Telegram

⁶⁸ <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada 27 Juli 2022.

⁶⁹ <https://surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccc46b3fa53e8&jenis=c81e728d9d4>, Diakses pada 27 Juli 2022.

a. Rekayasa order (*fake order*)

Dalam perkembangannya, OTP semakin dikenal sebagai *basic* validasi yang menyangkut data pribadi ketika akan *login* pada aplikasi. Kegunaan OTP khususnya pelaku bisnis pemula yang baru saja melakukan atau membuka toko *online* di berbagai platfrom jual beli juga sangat wajar. Alasan yang mendasar adalah karena teknologi, di satu sisi memang teknologi ini sangat memudahkan manusia, tapi di sisi lain teknologi juga memiliki celah di dalam sistemnya. Inilah yang dimanfaatkan para pelaku usaha *start-up* untuk membuat toko yang mereka miliki lebih cepat berkembang dengan cara membuat *second account* atau *fake account* yang digunakan untuk mengulas toko yang mereka miliki supaya jumlah pengunjung toko semakin besar. Hal ini disampaikan oleh Liam (pembeli) “setau saya biasanya yang beli banyak OTP buat naikin rating toko”.⁷⁰ Tidak hanya berhenti disitu, terkadang mereka membeli barangnya sendiri, tentunya dengan akun yang sudah mereka buat. Supaya tidak terdeteksi sebuah kecurangan, biasanya mereka memanipulasi alamat pengiriman. Memang terkesan menipu konsumen, tapi jika tidak ada pihak lain yang dirugikan seperti ini tidak menjadi sebuah masalah. “ya buat fake order ka, dari pada langsung ngiklan di market place biasanya boncos ka, jadi bikin fake order dulu biar kelihatan ada review dari pembeli, bahwa barang yang dijual real picture ka” ujar Liam.⁷¹

b. Jasa tambah *follower*

Tujuannya yaitu untuk memperoleh *follower*, *like* dan *viewer* sebanyak-banyaknya pada akun

⁷⁰ Bagus Liam, wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2022

⁷¹ *Ibid.*

Instagram, Twiter, Tiktok dan lain sebagainya, ketika seseorang sudah mempunyai banyak *followers* otomatis ia mempunyai reputasi untuk menarik perhatian minat vendor untuk memasang iklan di akun Instagram mereka. Dari penuturan Liam “kalo tidak ya buat bikin jasa tambah followers”.⁷² Caranya yaitu dengan menawarkan produk yang dijual kepada seseorang yang dapat dikategorikan sebagai orang terkenal dan populer.

2. Implementasi One-Time Password

Dalam pelaksanaannya pada sebuah sistem digambarkan sebagai berikut:

- a. Proses yang pertama adalah *login* dengan memasukkan *username* dan *password* yang dilakukan oleh pengguna, kemudian server melakukan verifikasi terhadap *username* dan *password* pengguna tersebut apakah valid atau tidak.
- b. Setelah *username* dan *password* dianggap valid oleh server, maka pengguna dapat masuk ke dalam sistem untuk melakukan transaksi misalnya transaksi untuk pengiriman uang, tetapi jika tidak maka pengguna harus memasukkan *username* dan *password* kembali.
- c. Sebelum transaksi di proses oleh sistem, maka sistem memberikan sederetan angka yang disebut dengan *challenge code* sebagai otentikasi tambahan.
- d. Pengguna kemudian memasukkan *challenge code* tersebut ke dalam android token, dan algoritma TOTP dijalankan.
- e. Proses kerja algoritma TOTP akan menghasilkan 8 digit *password* OTP. Jika *password* OTP valid maka transaksi akan berhasil, tetapi jika tidak maka akan kembali ke *form* transaksi untuk menghasilkan *challenge code* yang baru.

⁷² *Ibid.*

Sebagaimana yang telah di jelaskan maka OTP ini merupakan validator yang akan keluar apabila dilakukan dalam transaksi, oleh karena hal tersebut banyak yang melakukannya untuk meningkatkan bisnis dan sebagainya. Jual beli OTP tersebut banyak tersedia di berbagai platform media, salah satu membernya dengan *name code* OTP Amanah, Randy OTP Store, dan Winfo OTP yang melakukan penjualan OTP di Grup Jual Beli OTP di Telegram.

OTP kian marak diperjual belikan berkat semakin banyaknya minat masyarakat terhadap aplikasi-aplikasi *e-commers*. Seperti yang dipaparkan Abdurahman selaku penjual OTP Amanah “sebenarnya awal mula OTP ini diperjual belikan tujuannya buat mempermudah *customer* saja, jadi mereka tidak perlu lagi membeli kartu baru. dia menuturkan sudah berjualan OTP ini selama enam bulan “saya berjualan OTP belum lama, paling enam sampai tujuh bulanan ini, nanti transaksinya akan dilakukan di chat pribadi.”⁷³ Randy yang sudah berjualan OTP selama empat bulan, dia mengatakan “awalnya itu dari temen, soalnya tempat saya bekerja sudah gulung tikar, kalo dari kapan ramainya kurang tau”.⁷⁴

3. Mekanisme Pemesanan dan Penyerahan OTP

a. Pemesanan OTP

Mekanisme dalam mendapatkan kode OTP pada jual beli OTP di Telegram adalah pembeli menanyakan OTP kepada penjual melalui grup Telegram, kemudia dilanjut melalui percakapan interaktif (personal) antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, dilanjut penjual mengaktifkan nomor atau email yang akan diberikan kepada pembeli, kemudian pembeli memproses

⁷³ Eko, OTP Amanah, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁷⁴ Randy, Randy OTP Store, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

dalam membuat akun baru pada aplikasi *e-commers*, setelah kode OTP di dapat oleh penjual, kode itu akan diberikan pada pembeli setelah penjual menerima pembayaran dari pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winfo OTP, dia menuturkan bahwa “ya pertama, saya menawarkan jasa otp dari sosial media. Setelah ada konsumen biasanya langsung kontak pribadi kak. Otp yang saya jual belikan ini berasal dari nomor telpon asli dan aktif ya kak. Jadi saya nanti akan memberikan nomor telponnya lalu si konsumen masukan nomor itu kak, dan setelah saya mendapatkan kode masuk nanti saya akan kirimkan ke konsumen kak”.⁷⁵ Hal ini hampir sama dengan apa yang dituturkan OTP Amanah “Caranya si penjual menyiapkan kartu perdana *fresh* (kosong), trs mempromosikannya lewat Grub FB, Wa, ataupun Telegram trs di japri atau *chat* pribadi oleh pembeli”.⁷⁶ Berbeda dengan mekanisme yang dituturkan Randy “Saya ambil dari teman saya, jadi saya tinggal memasarkan saja”.⁷⁷

b. Penyerahan OTP

Dalam penyerahan OTP ke pembeli, berdasarkan hasil wawancara dengan OTP Amanah “proses penyerahannya penjual memasang nomor perdana itu di hp jadul trs si pembeli memproses pendaftaranya trs muncul kode otp, lalu si penjual mengirimkannya lewat chat dengan si pembeli”.⁷⁸ Randy OTP Store dalam menyerahkan OTP ke pembeli mengatakan “sesuai permintaan bang, mintanya satu-satu ya satu-satu, kalo mintanya langsung semua juga bisa”.⁷⁹

⁷⁵ Sukur, Winfo OTP, *wawancara*, pada tanggal 23 September 2022.

⁷⁶ Eko, *wawancara*, pada tanggal 23 September 2022.

⁷⁷ Randy, *wawancara*, pada tanggal 23 September 2022.

⁷⁸ Eko, *wawancara*, pada tanggal 23 September 2022.

⁷⁹ *Ibid.*

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa mekanisme dalam mendapatkan OTP untuk dijual belikan adalah penjual memiliki banyak kartu perdana atau nomor aktif sehingga OTP dapat didapatkan dengan mengaktifkan nomor yang diperjual belikan. Dalam penyerahannya barang (OTP), pembeli akan mendapatkan kode OTP setelah melakukan pembayaran, jika OTP yang dipesan banyak, pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu sesuai jumlah pemesanan, dan penyerahan akan dilakukan bertahap (satu-satu).

4. Dalam Menentukan Harga

Banyak variasi harga dalam transaksi jual beli tersebut mulai dari 1.500, 2.000, 5.000 sampai 500.000 rupiah, hal ini tergantung dengan nomor yang ingin di gunakan untuk melakukan penerimaan OTP, jika nomor telepon adalah nomor lokal maka harganya akan murah, jika nomor yang di gunakan nomor Internasional maka harga yang di tawarkan akan semakin mahal. Variasi harga juga di dapat dari jumlah OTP yang diinginkan sebagaimana jual beli pada umumnya, apabila membeli dalam jumlah banyak maka akan ada potongan harga dalam transaksi jual beli tersebut. Seperti yang dituturkan Winfo OTP “ya berbagai macam kak, bisa berupa diskon bahkan *give away* kak dari kami”.⁸⁰

Berikut adalah tabel daftar harga Otp yang di jual oleh Winfo OTP:

DAFTAR HARGA OTP WINFO E-COMMERCE

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
LAZADA	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%

⁸⁰ *Ibid.*

	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
SHOPEE	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%
	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
GOJEK	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%
	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
TIKTOK	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%
	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
JD.ID	AXIX	3.867	-10%	-20%
	T-SEL	4.479	-10%	-20%
	INDOSAT	3.968	-10%	-20%
	XL	3.867	-10%	-20%
	SMARTFREN	4.479	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
BUKALAPAK	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%

	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
TOKOPEDIA	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%
	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
BLIBLI	AXIX	2.877	-10%	-20%
	T-SEL	3.001	-10%	-20%
	INDOSAT	2.877	-10%	-20%
	XL	2.949	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.001	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
OVO	AXIX	2.787	-10%	-20%
	T-SEL	2.865	-10%	-20%
	INDOSAT	2.845	-10%	-20%
	XL	2.754	-10%	-20%
	SMARTFREN	2.800	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET 1	LANGGANAN
DANA	AXIX	2.697	-10%	-20%
	T-SEL	3.072	-10%	-20%
	INDOSAT	2.878	-10%	-20%
	XL	2.760	-10%	-20%
	SMARTFREN	2.800	-10%	-20%

DAFTAR HARGA OTP WiINFO SOSIAL MEDIA

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
TWITTER	AXIX	2.678	-10%	-20%
	T-SEL		-10%	-20%

		2.759		
	INDOSAT	2.700	-10%	-20%
	XL	2.646	-10%	-20%
	SMARTFREN	2.710	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
FB	AXIX	4.010	-10%	-20%
	T-SEL	4.479	-10%	-20%
	INDOSAT	4.286	-10%	-20%
	XL	4.100	-10%	-20%
	SMARTFREN	4.300	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
IG	AXIX	3.082	-10%	-20%
	T-SEL	3.369	-10%	-20%
	INDOSAT	3.279	-10%	-20%
	XL	3.000	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.278	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
WA	AXIX	3.023	-10%	-20%
	T-SEL	3.389	-10%	-20%
	INDOSAT	3.246	-10%	-20%
	XL	2.907	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.200	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
GMAIL/YO UTUBE	AXIX	3.608	-10%	-20%
	T-SEL	4.000	-10%	-20%
	INDOSAT	3.864	-10%	-20%
	XL	6.597	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.869	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
LINE	AXIX	2.685	-10%	-20%
	T-SEL		-10%	-20%

		3.000		
	INDOSAT	2.864	-10%	-20%
	XL	2.468	-10%	-20%
	SMARTFREN	2.970	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
KAKAU	AXIX	3.012	-10%	-20%
	T-SEL	3.892	-10%	-20%
	INDOSAT	3.865	-10%	-20%
	XL	3.654	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.975	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
WECHAT	AXIX	3.875	-10%	-20%
	T-SEL	4.000	-10%	-20%
	INDOSAT	3.976	-10%	-20%
	XL	3.850	-10%	-20%
	SMARTFREN	3.980	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
TINDER	AXIX	31.749	-10%	-20%
	T-SEL	33.857	-10%	-20%
	INDOSAT	32.746	-10%	-20%
	XL	31.476	-10%	-20%
	SMARTFREN	33.000	-10%	-20%

AKUN	PROVIDER	HARGA SATUAN	HARGA PAKET	LANGGANAN
	AXIX		-10%	-20%
	T-SEL		-10%	-20%
	INDOSAT		-10%	-20%
	XL		-10%	-20%
	SMARTFREN		-10%	-20%

Berdasarkan hasil wawancara dengan OTP Amanah dalam menentukan harga OTP adalah “mengikuti harga pasar yang ditentukan semua kang Otp melalui Forum khusus penjual Otp dan ditetapkan bersama”.⁸¹ Hal ini sedikit berbeda dengan yang dituturkan Winfo OTP “mengenai penetapan harga, kami mengambil keuntungan 50% dari modal kak, dan harga kami fluktuasi kak”, “penetapan harganya dari modal

⁸¹ *Ibid.*

pembelian kartu fisik kak, misal kartu fisik 2rb kami akan jual 3rb”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai harga tergantung dari masing-masing penjual, meskipun ada dari beberapa penjual yang menentukan harga pasar dengan tergabung dalam forum jual beli OTP, tapi ada juga yang menentukan harga menurut kebijakannya masing-masing.

5. Proses pembayaran

Pembayaran dalam bentuk elektronik sekarang ini menjadi hal yang umum digunakan dalam sebuah transaksi, ke-efisiensiannya menjadi alasan utama pembayaran elektronik (digital) sangat digemari masyarakat sekarang. Begitu pula dalam transaksi jual beli OTP di Telegram, dari hasil wawancara penulis dengan Winfo OTP mengenai metode pembayarannya adalah “nah untuk proses pembayaran saya pake transfer bank dan e-wallet kak”.⁸³ Hal ini sama dengan yang dituturkan oleh Randy OTP Store “langsung transfer bang, dan bayar sesuai total otp yang dibutuhkan bang, bisa pake e-wallet”.⁸⁴ OTP amanah dalam penuturannya “metode *payment* nya lewat Ewallet (dana, Gopay, Shopepay,Ovo) ataupun rekenig Bank”.⁸⁵

6. Faktor yang mendorong jual beli OTP di Telegram

a. Tingginya permintaan konsumen

Faktor utama dalam transaksi jual beli adalah tingginya angka permintaan konsumen. Hal ini menjadikan pula bermacam-macam OTP yang ditawarkan penjual, seperti yang dikatakan OTP Amanah “semua OTP aplikasi dan *web*, mulai dari

⁸² Sukur, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Eko, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁸⁵ *Ibid.*

Wa, Gojek, Telegram, Lazada dan *web-web* lainnya sesuai yang diinginkan pembeli”⁸⁶.

b. Lebih murah dari pada beli kartu baru

Dengan harga yang relatif murah, masyarakat lebih memilih beli OTP dari pada membeli kartu baru yang mana diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Penuturan Aprilia “sangat membantu ka, karna mempermudah tanpa harus beli kartu dan daftar”.⁸⁷

c. Efisiensi waktu

Dengan adanya jual beli OTP di Telegram, para pembeli yang mayoritas menggunakan OTP untuk bisnis merasa diuntungkan. Penuturan Liam “lumayan sih, soalnya kalo buat saya yang butuhnya cuma sekedar cari diskon ngga mau ribet beli kartu, aktifin kartu gitu”.⁸⁸

Semua kegiatan transaksi jual beli tentu memiliki risikonya masing-masing, seperti halnya jual beli OTP di Telegram. Dalam transaksi tersebut kepercayaan adalah hal yang sangat di kedepankan, tindakan penipuan menjadi masalah yang sepertinya tidak ada habisnya pada jual beli OTP ini, pelaku penipuan tidak hanya berangkat dari penjual, yang menghilang setelah uang apabila salah seorang melakukan kegiatan yang merugikan dalam transaksi tersebut maka di akan di dikeluarkan dari grup “disini mainnya kepercayaan mas jadi transaksi yang dilakukan akan dilakukan apabila pembeli telah menerima barang maka pembeli akan melakukan transfer uang yang telah disepakati, apabila salah seorang melakukan kegiatan yang merugikan salah satu pihak dalam arti keluar dari kesepakatan maka orang tersebut akan di dikeluarkan dari grup dan masuk dalam daftar

⁸⁶ Sukur, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁸⁷ Aprilia, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2022.

⁸⁸ Liam, wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2022.

blacklist grup kami”⁸⁹. Hal ini disampaikan juga oleh OTP Amanah “semuanya kembali di kejujuran dan amanah, ada mungkin sebagian oknum *seller* atau *buyer* yang menjadikan itu sebagai penipuan, misalkan kang OTP telah memberi nomor dan berhasil terus ga dibayar, ataupun pembeli yang telah melaksanakan transfer ke Ewallet penjual terus penjual belum memberikan nomor pada pembeli. Saran saya transaksinya dilakukan dengan penjual dan pembeli yang amanah dan telah terbukti amanah dan jujur”⁹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai poin-poin di atas, praktik jual beli OTP di Telegram menggunakan akad pesanan. Pembeli memesan terlebih dahulu OTP apa dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu pembayaran dilakukan, barulah pembeli menerima kode OTP dari penjual.

B. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

1. Hak dan kewajiban penjual:⁹¹
 - a. Untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang kesepakatan.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
 - c. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

⁸⁹ Randy, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁹⁰ Eko, wawancara, pada tanggal 23 September 2022.

⁹¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Meninjau hak dan kewajiban penjual OTP di Telegram melalui hasil wawancara, sebagian penjual sudah memenuhi, namun melihat *chat* pada grup jual beli OTP di Telegram peneliti mendapati masih ada beberapa penjual yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, seperti:

- a. Pada poin kedua, penjual tidak memberikan jaminan jika dalam jangka waktu yang telah disepakati pembeli belum mendapatkan OTPnya uang akan dikembalikan, atau jaminan lain seperti penjual akan mengganti nomor yang diproses pembeli dengan nomor baru, sampai proses validasi terselesaikan.
 - b. Pada poin empat pembeli belum mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.
2. Hak dan kewajiban pembeli:⁹²
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
 - b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - c. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - e. Ikuti penyelesaian hukum senketa perlindungan konsumen secara patut.

Melihat kenyataan dilapangan pembeli juga tidak diuntungkan dengan adanya hak dan kewajiban pembeli, alasannya adalah:

- a. Pada poin satu, pembeli tidak mendapatkan apa pun, sebab jual beli OTP ini menimbulkan banyak *mudharatnya* ketimbang manfaatnya.
- b. Pada poin dua, pembeli tidak mendapat informasi secara rinci mengenai barang, sebab penjual belum memiliki barang yang dijual.

⁹² *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI *ONE-TIME PASSWORD* DI TELEGRAM

A. Analisis Praktik Jual Beli *One-Time Password* di Telegram

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Dengan kecanggihannya, teknologi mampu mengubah sistem pembayaran konvensional (*cash*) menjadi elektronik (*non-cash*). Sistem pembayaran yang berkembang tadi didukung dengan tingginya minat masyarakat dalam bertransaksi *online*. Jual beli dalam bentuk *online* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*, dan pedagang dengan menggunakan jaringan komputer atau internet di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. Dengan kondisi tersebut, prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang wajib jika ingin berbelanja *online*. Pada dasarnya jual beli dalam bentuk *online* ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan tidak haram, baik itu fisik atau zatnya. Namun masih banyak dari kaum muslim belum memahami konsep dari jual beli tersebut, sehingga beberapa dari mereka tidak memperhitungkan aspek-aspek yang menjadikan jual beli itu haram, sekalipun usahanya lancar dan membuahkan keuntungan. Sikap lalai tersebut merupakan awal dari

kesalahan besar yang mana kesalahan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, OTP adalah metode autentikasi menggunakan sandi setiap kali akan melakukan *login* pada aplikasi *e-commers* atau melakukan transaksi dengan pembayaran elektronik. Untuk mendapatkan kode OTP itu sendiri, pengguna diharuskan mempunyai nomor aktif atau *email* yang terhubung dengan perangkat sehingga kode verifikasi dapat diproses oleh sistem yang kemudian dikirim kepada pengguna melalui pesan singkat (sms) atau *email*.

Di Telegram sendiri, OTP yang dijual bermacam-macam, mulai dari OTP WhatsApp, Telegram, Line, MiChat, Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Gojek, ShoppePay, Dana, Ovo, Alfagift, Netflix, Spotify dan *web*. Untuk harga dari masing-masing dapat diklasifikasikan sebagai berikut: WhatsApp, Line, Telegram, Michat dan aplikasi *chat* media sosial lainnya harga berada di kisaran 2.000 hingga 5.000 rupiah untuk nomor lokal (dalam negeri), sedangkan nomor luar harga bisa mencapai 500.000 rupiah tergantung dari region mana nomor tersebut, Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, Lazada Blibli, dan *e-commers* lain harga berkisar 3.0000 hingga 10.000 rupiah.

Dalam menentukan harga OTP, seperti yang peneliti sudah dapatkan dari hasil wawancara pada Bab III, penjual yang tergabung dalam grup jual beli OTP di Telegram melakukan diskusi pada forum penjual OTP di Telegram yang berada di luar grup jual beli OTP, harga yang sudah

ditetapkan tersebut merupakan wujud persaingan sehat dan saling percaya antara para penjual.

Mekanisme jual beli dan pembayaran OTP ini adalah, pembeli menanyakan OTP kepada penjual melalui grup Telegram, kemudian dilanjutkan melalui percakapan interaktif (personal) antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, dilanjutkan penjual mengaktifkan nomor atau email yang akan diberikan kepada pembeli, kemudian pembeli memproses dalam membuat akun baru pada aplikasi *e-commers*, setelah kode OTP di dapat oleh penjual, kode itu akan diberikan pada pembeli setelah penjual menerima pembayaran dari pembeli. Pembayaran biasanya menggunakan Ewallet (uang elektronik) atau transfer melalui Bank. Dengan sistem pembayaran diawal menjadikan transaksi ini rentan dengan penipuan, khusus pada jual beli OTP di Telegram, kepercayaan merupakan suatu permasalahan tersendiri, dikarenakan anggota terdiri dari penjual dan pembeli yang jumlahnya tidak sedikit dan grup yang sifatnya terbuka untuk umum maka potensi *ripper* (penipuan) oleh oknum tidak bertanggung jawab pasti ada.

Dalam transaksinya biasanya penjual menuliskan syarat dan ketentuan bagi para pembeli, hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga andai OTP yang dibeli dari penjual disalah gunakan untuk kepentingan yang merugikan banyak orang. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, otomatis penjual sudah lepas tangan sepenuhnya terhadap barang yang dijual kepada pembeli.

B. Analisis praktik Jual Beli *One-Time Password* dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan.⁹³ Untuk mencapai sebuah kesepakatan jual beli tersebut manusia tidak semata-mata dapat meraihnya sendiri, sumbangsih individu lain tentunya tidak lepas dari kegiatan tersebut, dalam melakukan perniagaan atau sekedar jual beli diperlukan adanya dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Artinya jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-meonolong sesama manusia.

Islam dengan semua peraturan yang sudah ditetapkan memberi batasan-batasan supaya kegiatan-kegiatan manusia yang dikerjakan di dunia tidak merugikan diri sendiri dan sesamanya, sehingga perbuatannya bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan selama tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan syara', seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawab

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma’arif, 1989, 45

Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” (HR.Ahmad No.16628).⁹⁴

Dalil di atas menjelaskan kegiatan mencari rezki yang paling baik adalah kerja dengan tangan, maksud kerja dengan tangan diartikan dengan berbisnis atau jual beli. Dan jual beli yang sah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi.

Melihat cara bertransaksi pada jual beli OTP ini, akad yang digunakan dalam jual beli OTP menggunakan akad jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran diawal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁹⁵ Dalam kaitannya dengan jual beli OTP pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, dalam transaksi ini tidak terjadi tawar-menawar harga kerana pada dasarnya penjual telah mencantumkan harga dalam promosinya di grup Telegram, sehingga pembeli yang memesan secara tidak langsung sudah menyepakati harga yang ditentukan, berbeda jika pembeli memesan dalam jumlah banyak dan sudah menjadi pelanggan, setidaknya bisa menawar harga dengan meminta bonus pembelian. Setelah memproses dan melakukan pembayaran barulah penjual memproses pesanan dan menyerahkan apa yang diinginkan oleh pembeli.

Dalam sebuah transaksi jual beli rukun dan syarat-syarat jual beli merupakan unsur yang harus terpenuhi, supaya kegiatan transaksi tersebut berjalan sah dan tidak menimbulkan *mudharat*. Dalam Islam rukun dan syaratnya yaitu: *sighat* (ijab qabul), *Aqid* (orang yang berakad) yaitu penjual dan pembeli, dan objek akad atau barang yang diperjual belikan

⁹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Penerbit DarulAkhyar, 773 H-852 H), h. 195.

⁹⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

Dalam kaitannya dengan jual beli OTP di Telegram rukun dan syarat tersebut adalah:

1. *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul ini dilaksanakan saat pembeli memesan OTP kepada penjual, kemudian penjual mengaktifkan nomor yang akan digunakan untuk transaksi di *handphonenya*, setelah itu penjual memberikat nomor aktif tadi ke pembeli melalui *chat* dan pembeli melakukan proses *login* pada aplikasi, setelah kode OTP muncul di *handphone* penjual lalu akan dikirim ke pembeli *via chat* setelah penjual menerima uang sebagai alat transaksi dari pembeli.

2. *Aqidani*, orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli, kemudian terjadilah transaksi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli antara jumlah OTP atau tipe OTP apa saja dan keduanya menyepakati jumlah harga yang ditetapkan.

3. *Ma' uqud alaiih* (objek akad)

Dalam jual beli OTP, objek akad yang diperjual belikan adalah kode OTP. OTP merupakan objek jual beli *ainiyah*, maksudnya penjualan barang yang tidak tahan lama dan tanpa mendapatkan hak kepemilikan. Pembeli memang menerima kode OTP, tetapi itu hanya untuk satu sesi *login* dan kode OTP yang diperjual belikan memiliki batasan waktu antara 10-20 menit. Nomor yang sudah digunakan untuk transaksi suatu waktu bisa dijual kembali oleh penjual.

Mengenai rukun dan syarat dalam jual beli, sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II maka terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Pada Bab II sudah dijelaskan mengenai pelaku akad jual beli itu harus berakal, kehendak pribadi (tidak ada paksaan), tidak *mubadzir*, dan baligh. Melihat kriteria tersebut mengenai jual beli OTP di Telegram, peneliti akan mengulas sedikit pembahasan pada Bab-bab sebelumnya:

- a. Ada pembeli OTP yang bertujuan untuk mencari diskon *e-commers*, biasanya diskon 30% pengguna baru tanpa minimum belanja, di mana mereka membeli OTP untuk membuat akun baru supaya bisa berbelanja banyak dan mendapat diskon. hal seperti ini termasuk sebuah pemborosan, dalam Al-Qur'an dijelaskan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“*sesungguhnya pemboros-borosan itu saudara-saudara setan*” (Q.S 17 [Al-Isra’]: 27).⁹⁶

- b. Ada pembeli OTP yang bertujuan untuk menaikkan *ratting* toko yang dimiliki pada aplikasi jual beli sehingga toko miliknya lebih cepat berkembang. Hal ini termasuk dalam jual beli *najasy*, jual beli najasi adalah menawarkan suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu supaya diikuti para penawar lain sehingga pembeli akan tertarik membeli barang tersebut.⁹⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli OTP dengan tujuan mendapatkan *discount* merupakan suatu pemborosan yang tidak disenangi Allah SWT, sementara jual beli OTP dengan tujuan menaikkan *ratting* sebuah toko menjadikan jual beli OTP termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan oleh syari’at. Karena kegiatan jual beli tersebut dilarang dalam Islam dan termasuk perbuatan jual beli dengan cara yang tidak sah atau haram. Ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

⁹⁶ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, Jilid II

⁹⁷ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, 78.

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta (Ini halal dan ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (Q.S 16 [An-Nahl]: 116).⁹⁸

Dari ayat di atas, sangat jelas dan gamblang bahwa menyematkan halal dan haram sesuatu merupakan hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Berbeda ketika para ulama mengatakan sesuatu ini halal dan yang itu haram yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman. Maka diwajibkan bagi kaum muslim mengikuti tuntutan syari'at manakala melakukan jual beli.

⁹⁸ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan yang berjudul “Jual beli *One-Time Password* di Telegram Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli OTP di Telegram pada dasarnya sama dengan praktik jual beli *online* pada umumnya yaitu, pembeli memesan kode OTP ke penjual, kemudian penjual memberikan nomor aktif ke pembeli yang digunakan untuk membuat akun baru sebuah aplikasi, setelah kode verifikasi (OTP) didapat oleh penjual, pembeli akan mentransfer terlebih dahulu biaya pembayaran (uang) sejumlah OTP yang dipesan, setelah terkonfirmasi pembayarannya oleh penjual, barulah penjual mengirimkan kode OTP ke pembeli yang akan digunakan untuk validasi. Dalam praktik tersebut penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat, namun dalam hal-hak dan kewajibannya sebagai penjual dan pembeli, unsur-unsur tersebut belum terpenuhi sempurna.
2. Dalam perspektif hukum Islam akad jual beli OTP di Telegram tidak bisa dikatakan sah karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang mana penjual belum memiliki barang yang di jual secara utuh. Selain itu terdapat dua aspek lain pertama; tujuan dari pembeli adalah sebagai bentuk menghambur-hamburkan (*mubadzir*) yang mana dalam Al-Qur’an jelas perbuatan tersebut tidak disukai Allah SWT. Kedua; dapat dikategorikan dalam *ba’i* yang dilarang karena dasar transaksi yang digunakan pembeli OTP yang bertujuan untuk menaikkan *ratting* toko yang dimiliki pada aplikasi jual beli termasuk dalam jual beli *najasy*.

Hal tersebut memang tidak merugikan para pembeli yang membeli barang yang telah di jual di toko tersebut, karena dari transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli OTP di Telegram termasuk dalam jual beli yang Makruh, sebab jual beli OTP ini mengandung banyak kemudharatan. Dalam kaitanya antara penjual dan pembeli, jual beli ini masih bisa dikatakan sah karena kedua belah pihak menggunakan prinsip antaradin atau saling rela.

B. Saran

1. Kepada penjual untuk mengetahui hak, dan kewajibannya dalam bertransaksi sebagai penjual supaya tindak penipuan bisa lebih diminimalisir, dan pembeli agar memahami tujuannya dalam membeli suatu barang. Diharapkan bagi keduanya lebih mengetahui bahwa Islam telah menentukan cara-cara yang baik dan di ridhoi oleh Allah SWT.
2. Diharapkan pemerintah bisa mengembangkan lagi peraturan perundang-undangan mengenai informasi data pribadi dan transaksi elektronik terkait dengan pelaksanaan serta pengawasannya terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Isnani Publishing, 2005.
- Huseynov, Emm, and Jean-Marc Seigneur. "WiFi OTP: Pervasive two-factor authentication using Wi-Fi SSID broadcast". 2015 ITU Kaleidoscope: Trust in the Information Society (K-2015). IEEE, 2015.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia hadist*, Jakarta: Saltanera, Nasa'i No. 4183. 2022
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al- Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Rasid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta, 2014.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.1995.
- R. Mohan and N. Partheeban, “*Secure Multimodal Mobile Authentication Using One Time Password*”. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 1 (1), 131-136, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- T.V.N. Rao, and K.Vedavathi, “*Authentication Using Mobile Phone as a Security Token*”, IJCSET 1 (9) 569-574, 2011.
- Wahbah al Zuhailly, “*Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*”, Juz IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma’arif, 1989.
- Sentot Kromodimoeljo, *Teori dan Aplikasi Kriptografi*, (Jakarta, SPK IT Consulting: 2010), 89.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Heri Santoso, and Mhd Zulfansyuri Siambaton. "Aplisasi Pengamanan Ekstensi File Menggunakan Kriptografi One-Time Password (OTP) dan Elliptic Curve Cryptography (ECC)." JISTech (Journal of Islamic Science and Technology). 5.1. 2020.
- Sholeh, M., and J. V. Hamokwarong. "Aplikasi Kriptografi

- Dengan Metode Vernam Cipher dan Metode Permutasi Biner". Majalah Ilmiah MOMENTUM 7.2 2011.
- Jurnal Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, No. 2, November 2017.
- Jurnal Sofwan dkk, "Aplikasi Kriptografi Dengan Algoritma Message Digest 5 (MD5)", Transmisi, Vol. 11, No. 1, 22-27, 2006.
- Jurnal Muhammad Adi Nugraha, Desi Arisandi, Novario Jaya Perdana, "Pengamanan Website E Commerce Menggunakan Multi-Factor Authentication", Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, Jakarta 2018.
- Jurnal Atip Latiful Hidayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Ecommerce". Artikel jurnal hukum bisnis, Vol. 18 2019.
- Jurnal Nani Sarah Hapsari, Yenni Fatman, Isbandi, "Implementasi Metode One Time Password Pada Sistem Pemesanan", Jurnal Media Informatika Budidarma, Vol. 4 No. 4, Oktober, 2020.
- Jurnal Wili Yudha Diningrum, Mardi Hardjianto, "Implementasi One Time Password(OTP) dengan Algoritma Message Digest 5 (MD5) pada Sistem Login E-Learning". Jurnal Ticom, Vol. 6, No. 3, 2018.
- Skripsi Nurhaliza, "Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". Skripsi Medan: UMSU Medan, 2019.
- Skripsi Fatma Alan, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Melalui Online Shop Studi kasus Mahasiswa Ekonomi Syari'ah IAIN Ambon)", Skripsi (Ambon: IAIN Ambon 2019.
- Skripsi Muhammad Firman Ahsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online", Skripsi Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021.
- Skripsi Arif Yusuf, "Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong

- Traitor Purwokerto)”, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Skripsi Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia”, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 110/DSN MUI/IX/2017, 03.
- Kementerian RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

WAWANCARA

- Wawancara dengan Abdurrahman selaku pemilik OTP Amanah sekaligus penjual OTP pada tgl 23 September 2022.
- Wawancara dengan Randy OTP Store selaku penjual OTP, pada tgl 23 September 2022.
- Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP, pada tgl 23 September 2022.

WEB

- Kemendikbud. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, <http://kbbi.web.id/>
- Kominfo, “*Produk Hukum*”, <https://jdih.kominfo.go.id/> 18 Oktober 2017.
- Rudi Dian Arifin, “*Pengertian Telegram, Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi dll*”, <https://dianisa.com/> 25 Mei 2022.
- Linda, “*Cara Menggunakan Telegram Messenger di Android*”, <https://carisinyal.com/>
- Laudia Tysara, “*Apa Itu Telegram? Pahami Kelebihan Yang Dimiliki*”, <https://hot.liputan6.com/> 18 September 2021

Sri Rahayu, “*Keunggulan Menggunakan Telegram dibanding WhatsApp, Cek*”, <https://www.harapanrakyat.com/> 6 Oktober 2022

Ical, “*Pengertian Jual Beli Online dan Tata Caranya*”, <http://artikel.icaltoys.com/> 9 Oktober 2021

<https://surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b38b042f6cccce46b3fa53e8&jens=c8le728d9d4> 2 April 2018

LAMPIRAN

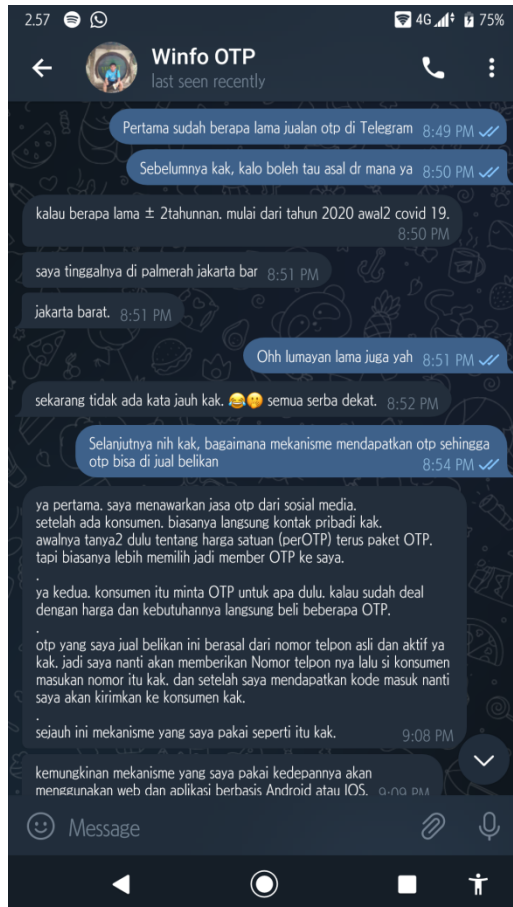
A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual

1. Berapa lama berjualan OTP di Telegram?
2. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan OTP sehingga bisa diperjual belikan?
3. OTP apa saja yang anda jual?
4. Bagaimana cara menentukan harga untuk masing-masing OTP?
5. Bagaimana proses pembayaran dalam jual beli OTP di Telegram?
6. Bagaimana proses penyerahan OTP dari penjual ke pembeli?
7. Apa yang menyebabkan banyaknya unsur penipuan dalam transaksi jual beli OTP?

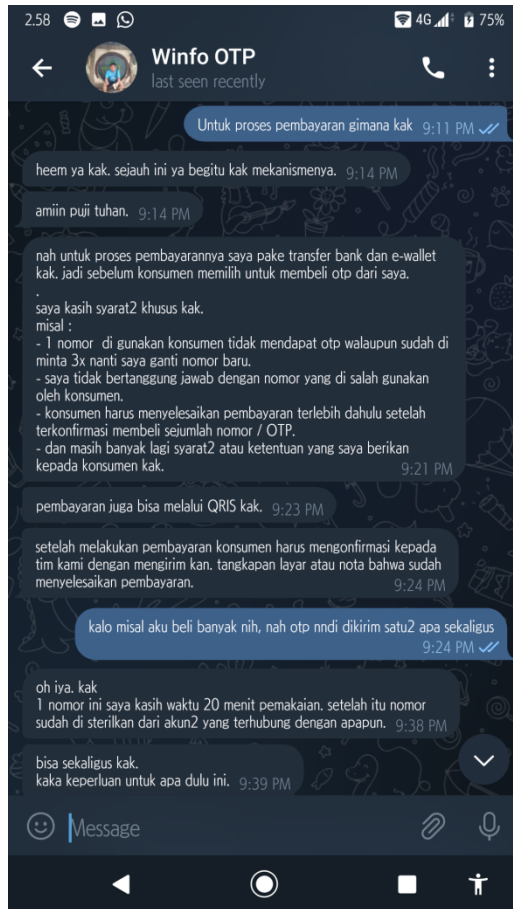
B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pembeli

1. Apa tujuan membeli OTP di Telegram?
2. Apa kekurangan dan kelebihan membeli OTP di Telegram?
3. Apa tanggapan anda mengenai *ripper* (penipu) di grup jual beli OTP di Telegram?

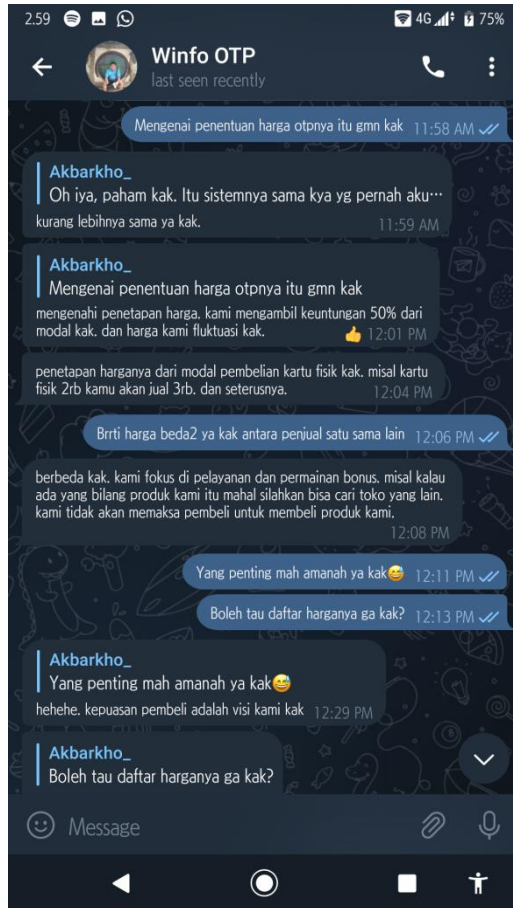
C. Dokumentasi Wawancara (srccreenshot)



Gambar 1. 1 Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP di Telegram



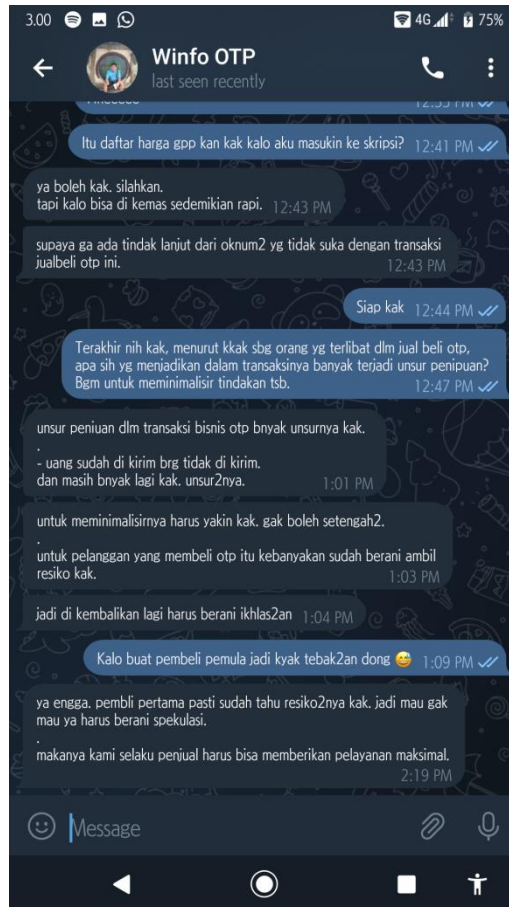
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP di Telegram



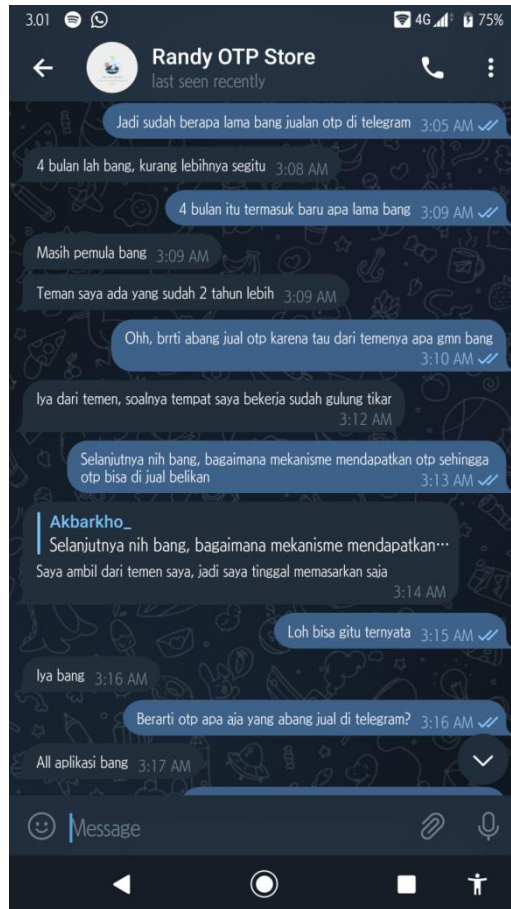
Gambar 1. 3 Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP di Telegram



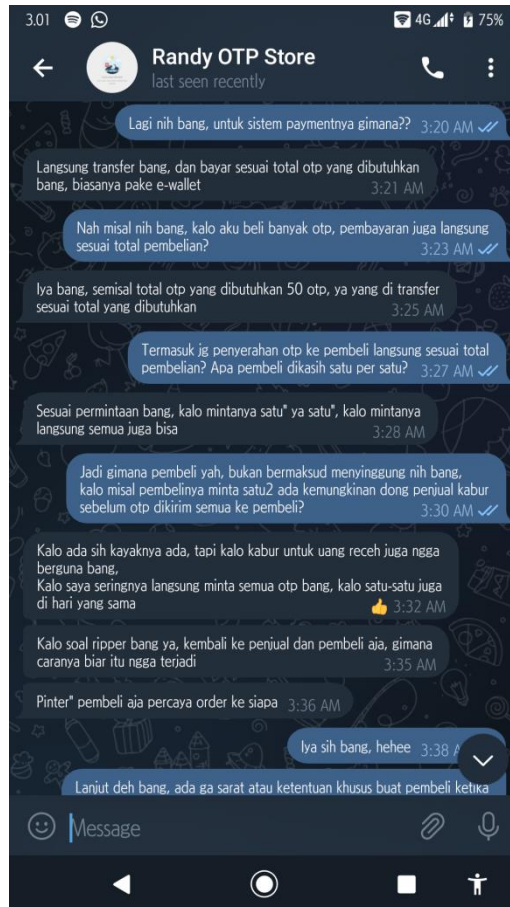
Gambar 1. 4 Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP di Telegram



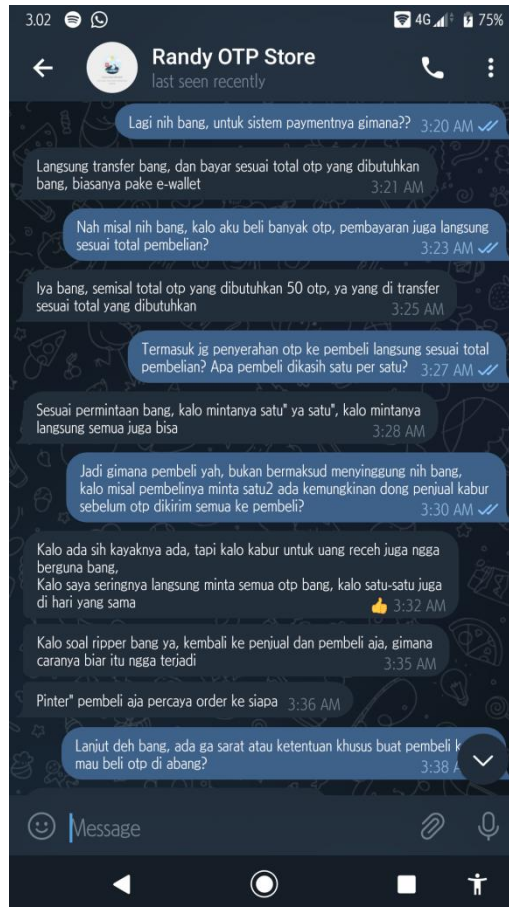
Gambar 1. 5 Wawancara dengan Winfo OTP selaku penjual OTP di Telegram



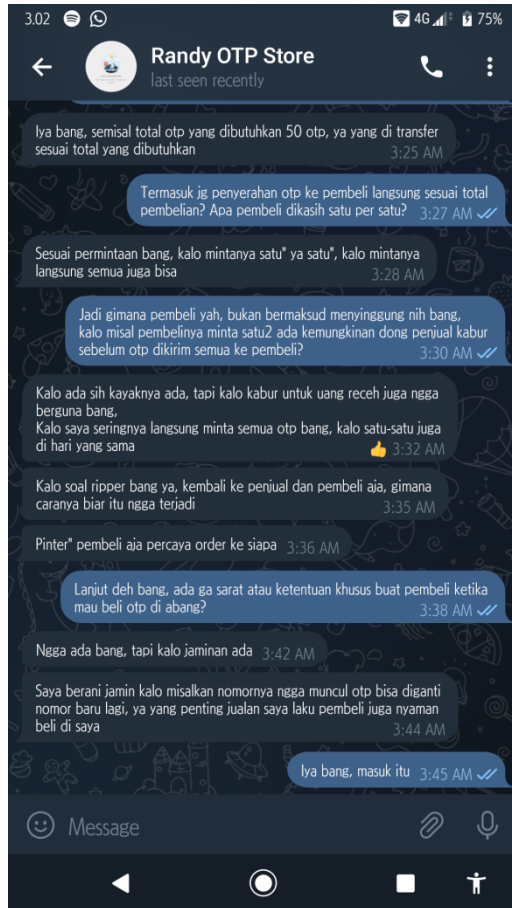
Gambar 2. 1 Wawancara dengan Randy OTP Store selaku penjual OTP di Telegram



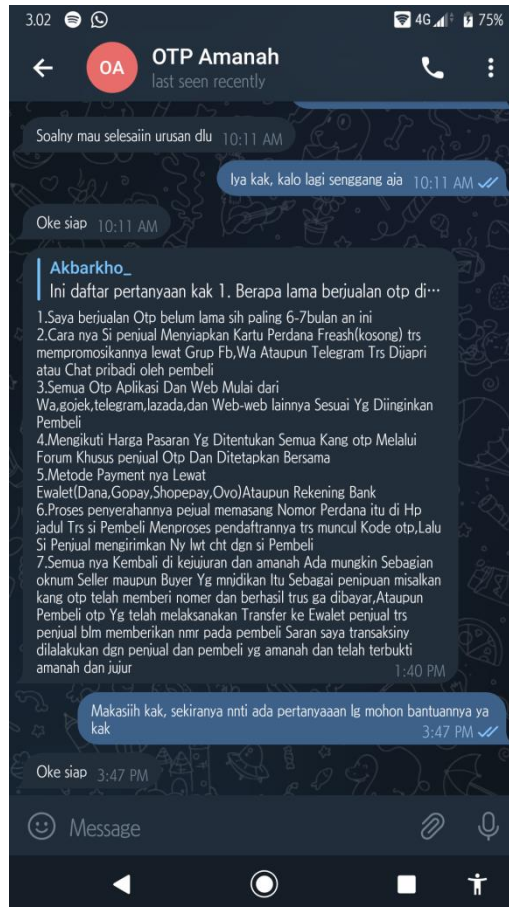
Gambar 2. 2 Wawancara dengan Randy OTP Store selaku penjual OTP di Telegram



Gambar 2. 3 Wawancara dengan Randy OTP Store selaku penjual OTP di Telegram



Gambar 2. 4 Wawancara dengan Randy OTP Store selaku penjual OTP di Telegram



Gambar 3. 1 Wawancara dengan OTP Amanah selaku penjual OTP di Telegram



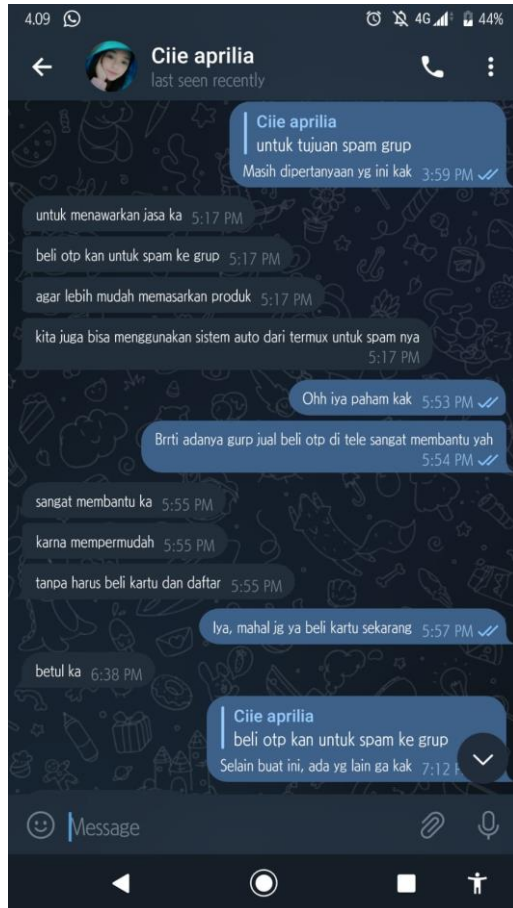
Gambar 4. 1 Wawancara dengan Bagus Liam selaku pembeli OTP di Telegram



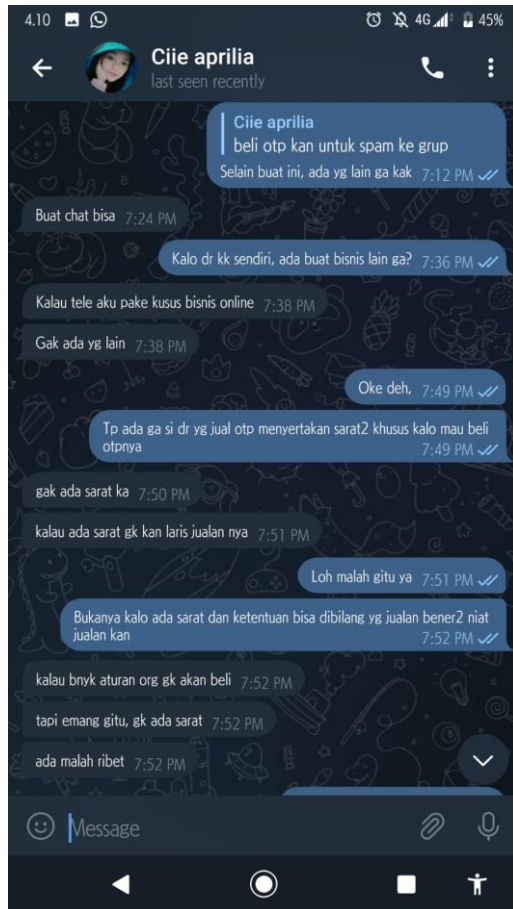
Gambar 4. 2 Wawancara dengan Bagus Liam selaku pembeli OTP di Telegram



Gambar 4. 3 Wawancara dengan Bagus Liam selaku pembeli OTP di Telegram



Gambar 5. 1 Wawancara dengan Aprillia selaku pembeli OTP di Telegram



Gambar 5. 2 Wawancara dengan Aprillia selaku pembeli OTP di Telegram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Kurnia Khoirul Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 21 April 1996
Alamat : Serkitik, Rt 01/07 Sidoagung,
Kec. Sruweng, Kab. Kebumen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 085853955327
E-mail : kurniakhoirulakbar@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN 3 Sidoagung tahun 2008	Lulus
SMP VIP Al-Huda Kebumen tahun 2011	Lulus
SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP-T Jombang tahun 2014	Lulus